

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA  
(Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan  
Winongan Kabupaten Pasuruan)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**ARISTA WIDIYANTI**

**NIM : 12520107**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA  
(Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan  
Winongan Kabupaten Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

**ARISTA WIDIYANTI**

**NIM : 12520107**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**  
(Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)

Oleh  
**ARISTA WIDIYANTI**  
NIM : 12520107

Telah disetujui Pada Tanggal 23 Desember 2016  
Dosen Pembimbing



**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA**  
NIP : 19771025 200901 2 006

Mengetahui,

**Ketua Jurusan,**



**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP : 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA**

(Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan  
Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh

**ARISTA WIDIYANTI**

**NIM : 12520107**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai  
Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 4 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

**Nawirah, SE., MSA., Ak., CA :**

(  )

2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris

**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA (**  
**NIP : 19771025 200901 2 006**

(  )

3. Penguji Utama

**Dr. H. Ahmad Muhtadi Ridwan, MA :**

**NIP : 19550302 198703 1 004**

(  )

Mengetahui :

**Ketua Jurusan,**



**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

**NIP : 19720322 200801 2 005**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arista Widiyanti  
NIM : 12520107  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Januari 2017

Hormat saya,



Arista Widiyanti  
NIM : 12520107

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim...puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya karya ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya.

Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: Ayah, ibu, kakung, nenek dan semua kakak-kakakku yang aku sayangi, yang telah dengan sabar selalu membimbing dan memberikan kasih sayangnya yang tiada terkira.

Dosen tercinta Bu Yona, Bu Andri, Pak Kadir, Bu Nanik, Bu Niken, Bu Zura, Bu Meldona, Bu Nawirah, serta dosen-dosen yang lainnya, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya.

Teman-teman yang tiada henti menyemangati dan menemani Diyah Maya Pristanti, Dei Gratia Ulfah, Vica Mayela, Sauma Hidayati, Lilis Suhaida, Joko Hadi Susilo, Ainun Fatimah Anam serta seluruh teman-teman Akuntansi 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dalam hidup kalian dan penulis,,,Amin,,,,,,

## **HALAMAN MOTTO**

**BERBUAT BAIKLAH TANPA HENTI**

Dimanapun, Kapanpun dan Kepada Siapapun jangan enggan melakukan kebaikan.  
Karena entah kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita kepada pintu  
surga-Nya



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan) dapat selesai.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRS selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Ibu Sri Andirani, SE., M.Si selaku dosen wali yang selalu memantau perkembangan studi mulai dari awal hingga sekarang.
6. Ayah, ibu, kakung, nenek, kakak-kakakku, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
7. Bapak SAKRI selaku Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
8. Bapak Abdul Muin selaku Sekretaris dan seluruh perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

9. Bapak FAISOL selaku Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
10. Teman-teman akuntansi 2012, Teman-teman SMA yang masih setia, saudara-saudara sepupu yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.....

Malang, 10 Januari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Batasan Masalah .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSKATA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Teoritis .....	15
2.2.1 Akuntabilitas .....	15
2.2.1.1 Indikator Akuntabilitas .....	24
2.2.2 Transparansi .....	27
2.2.2.1 Indikator Transparansi .....	30
2.2.3 Definisi Desa .....	34
2.2.4 Pendapatan dan Belanja Desa .....	36
2.2.4.1 Pendapatan Desa .....	36
2.2.4.2 Belanja Desa .....	37
2.2.4.3 Pembiayaan Desa .....	39
2.2.4.3.1 Penerimaan Pembiayaan .....	39
2.2.4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan .....	40
2.2.5 Alokasi Dana Desa .....	40
2.2.5.1 Tahap Perencanaan .....	44
2.2.5.2 Tahap Pelaksanaan .....	47
2.2.5.3 Tahap Penatausahaan .....	49
2.2.5.4 Tahap Pelaporan .....	50
2.2.5.5 Tahap Pertanggungjawaban .....	51
2.2.5.6 Tahap Pembinaan dan Pengawasan .....	52
2.3 Kerangka Berfikir .....	54

<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	55
3.2 Lokasi Penelitian .....	56
3.3 Subjek Penelitian .....	56
3.4 Data dan Jenis Data .....	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.6 Analisis Data .....	59
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>62</b>
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....	62
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan .....	62
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Winongan .....	63
4.1.3 Gambaran Umum Desa Sumberejo .....	64
4.1.3.1 Letak Geografis Desa Sumberejo.....	64
4.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Sumberejo .....	65
4.1.3.3 Potensi Desa Sumberejo .....	66
4.1.3.4 Kondisi Pendidikan Desa Sumberejo.....	67
4.1.3.5 Struktur Pemerintahan Desa Sumberejo.....	69
4.1.3.6 Visi dan Misi Desa Sumberejo .....	71
4.1.3.7 Pengelolaan Keuangan Desa Sumberejo .....	74
4.1.4 Gambaran Umum Desa Kandung .....	79
4.1.4.1 Letak Geografis Desa Kandung .....	79
4.1.4.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Kandung .....	80
4.1.4.3 Potensi Desa Kandung .....	81
4.1.4.4 Kondisi Pendidikan Desa Kandung .....	82
4.1.4.5 Struktur Pemerintahan Desa Kandung .....	83
4.1.4.6 Visi dan Misi Desa Kandung .....	84
4.1.4.7 Pengelolaan Keuangan Desa Kandung .....	86
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	90
4.2.1 Akuntabilitas ADD Desa Sumberejo dan Desa Kandung .....	91
4.2.1.1 Penatausahaan .....	92
4.2.1.1.1 Penatausahaan Desa Sumberejo .....	93
4.2.1.1.2 Penatausahaan Desa Kandung .....	97
4.2.1.2 Pelaporan .....	101
4.2.1.2.1 Pelaporan Desa Sumberejo .....	102
4.2.1.2.2 Pelaporan Desa Kandung .....	104
4.2.1.3 Pertanggungjawaban .....	105
4.2.1.3.1 Pertanggungjawaban Desa Sumberejo.....	106
4.2.1.3.2 Pertanggungjawaban Desa Kandung .....	107
4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	108
4.2.2.1 Transparansi Desa Sumberejo .....	108
4.2.2.2 Transparansi Desa Kandung .....	110
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>113</b>
5.1 Kesimpulan .....	113
5.1.1 Akuntabilitas dan Transparansi Desa Sumberejo .....	113

5.1.2 Akuntabilitas dan Transparansi Desa Kandung.....	115
5.2 Saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2014 .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1	Kelompok Penduduk Menurut Umur .....	66
Tabel 4.2	Kelompok Penduduk Menurut Matapencapaian .....	67
Tabel 4.3	Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan .....	68
Tabel 4.4	Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sumberejo .....	70
Tabel 4.5	Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo .....	71
Tabel 4.6	Daftar Nama LPMD Desa Sumberejo .....	71
Tabel 4.7	APBDesa Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2016 .....	74
Tabel 4.8	Kelompok Penduduk Berdasarkan Umur .....	80
Tabel 4.9	Kelompok Umur Berdasarkan Matapencapaian .....	81
Tabel 4.10	Kelompok Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	82
Tabel 4.11	APBDes Desa Kandung Tahun Anggaran 2016 .....	86
Tabel 4.12	Program Kerja Desa Sumberejo dan Desa Kandung Tahun .....	91
Tabel 4.13	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sumberejo .....	93
Tabel 4.14	Buku Kas Umum .....	94
Tabel 4.15	SPP Desa Sumberejo .....	94
Tabel 4.16	Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa .....	95
Tabel 4.17	Buku Bank Desa Sumberejo .....	95
Tabel 4.18	Buku Pembantu Pajak Desa Sumberejo .....	95
Tabel 4.19	Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Desa Sumberejo .....	96
Tabel 4.20	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Kandung .....	97
Tabel 4.21	Buku Kas Umum .....	98

Tabel 4.22 SPP Desa Kandung.....	98
Tabel 4.23 Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa .....	99
Tabel 4.24 Buku Bank Desa Kandung.....	99
Tabel 4.25 Buku Pembantu Pajak Desa Kandung.....	99
Tabel 4.26 Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Desa Kandung.....	101
Tabel 4.27 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Sumberejo.....	102
Tabel 4.28 Indikator Akuntabilitas Pelaporan Desa Sumberejo.....	103
Tabel 4.29 Indikator Akuntabilitas Pelaporann Desa Kandung.....	105
Tabel 4.30 Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Desa Sumberejo..	106
Tabel 4.31 Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Desa Kandung.....	107
Tabel 4.32 Indikator Transparansi Desa Sumberejo.....	109
Tabel 4.33 Indikator Transparansi Desa Kandung.....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Flowchart Perencanaan Pengelolaan ADD .....	46
Gambar 2.2	Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan ADD .....	48
Gambar 2.3	Flowchart Penatausahaan Pengelolaan ADD .....	50
Gambar 2.4	Flowchart Pelaporan Pengelolaan ADD .....	51
Gambar 2.5	Flowchart Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD .....	51
Gambar 2.6	Kerangka Berfikir .....	54
Gambar 4.1	Struktur Pemerintahan Desa Sumberjo .....	69
Gambar 4.2	Struktur Pemerintahan Desa Kandung .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	BUKTI OBSERVASI
LAMPIRAN 2	BUKTI KONSULTASI
LAMPIRAN 3	PERATURAN DESA SUMBEREJO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
LAMPIRAN 4	APBDesa Tahun Anggaran 2016 DESA SUMBEREJO
LAMPIRAN 5	RAB (RANCANGAN ANGGARAN BIAYA) DESA SUMBEREJO
LAMPIRAN 6	PERATURAN DESA KANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
LAMPIRAN 7	APBDesa Tahun Anggaran 2016 DESA KANDUNG
LAMPIRAN 8	RAB (RANCANGAN ANGGARAN BIAYA) DESA KANDUNG
LAMPIRAN 9	DOKUMENTASI SPJ DAN BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA

## ABSTRAK

Arista Widiyanti. 2016. SKRIPSI. Judul : “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)

Pembimbing : Yona Octiani Lestari,SE.,MSA., CSRS.,CSRA.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas, Transparansi

---

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.

## ABSTRACT

Arista Widiyanti. 2016. Thesis. Title: "Accountability and Transparency of Management of Village Allocation Fund (Study in the village of Sumberejo and Kandung Winongan Pasuruan)

Supervisor: Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA.

Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Accountability, Transparency

---

Government accounting has three main objectives, namely accountability, managerial and supervision. Accountability of the government is a manifestation of the provision of information about any acts or activities and financial management of the government during the period. Village Allocation Fund is one form of government responsibility to promote development in the villages. Village Funds Allocation derived from Transfer revenue that is sourced from the financial balance of central and local received by the district / city. This research was conducted in in the village of Sumberejo and Kandung Winongan Pasuruan.

This study used a qualitative method with descriptive approach. The purpose of this study was to measure the accountability and transparency of both villages that were getting the amount ADD, different and the characteristics of each village. The description was obtained through measurement by comparing the government legislation of 113 of 2014 with actual field activities.

The results based on Government Regulation of 113 of 2014 indicated that the management of village fund allocation in Sumberejo was already accountable and transparent to the stage of administration, reporting and accountability. Supported also by the people who participated actively in making rural development. While the Village of Kandung showed results that were not accountable and transparent. Not only intransparent to the public, but also for its own internal parties

## مستخلص البحث

أريستا ويدينتي. 2016. بحث جامعي. العنوان: "المساءلة والشفافية في إدارة صندوق التخصيص القرية (دراسة في قرية سومبيرريجو وقرية كندونج وبنونجان فاسوران)  
المشرفة: يونا أوكتياني لستاري، الماجستير  
كلمات الرئيسية: تخصيص الصندوق القرية (ADD)، المساءلة، الشفافية

الحاسبة الحكومة لها ثلاثة أهداف رئيسية، وهي المساءلة والإدارية والإشراف عليها. المساءلة للحكومة هي مظهر من مظاهر توفير المعلومات عن كل عمل أو أنشطة والإدارة المالية للحكومة خلال الفترة. تخصيص صندوق القرية واحد من مسؤولية الحكومة لتعزيز التنمية في القرى. تخصيص الصندوق القرية تكومن من مصادر من التوازن المالي للمركزية والمحلية من منطقة / مدينة استلامها. وقد أجريت هذه الدراسة في قرية سومبيرريجو وقرية كندونج وبنونجان فاسور  
استخدمت هذه الدراسة طريقة النوعي مع المنهج الوصفي. والغرض من هذه الدراسة هو قياس المساءلة والشفافية في كل من القرى يحصلان على ADD المختلفة وخصائص كل قرية مختلفة. وصف الحصول عليها من خلال قياس بمقارنة التشريعات اللائحة الحكومة 113 عام 2014 مع الأنشطة الميدانية الفعلية.  
النتائج البحث تستند اللائحة الحكومة 113 من 2014 تشير إلى أن ما يقرب من إدارة تخصيص الأموال القرية في القرية سومبيرريجويعني المساءلة والشفافية في مرحلة الإدارة والإبلاغ والمساءلة. كما دعمت من قبل الأشخاص الذين يشاركون بنشاط في جعل التنمية الريفية. في حين أن قرية المثانة تظهر نتائج غير مسؤولة وشفافة. لم تكن غير شفاف للجمهور فقط ، ولكن أيضا للأطراف الداخلية الخاصة بما

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 menjelaskan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang

dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui

konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparat bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong

akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun

kuantitasnya. Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti memilih kedua desa tersebut tertuang dalam Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Winongan**

No.	Desa	ADD Tahun 2016
1	Desa Sidepan	412.450.000
2	Desa Bandaran	406.350.000
3	Desa Kandung	404.800.000
4	Desa Winongan Kidul	407.000.000
5	Desa Winongan Lor	406.350.000
6	Desa Penataan	421.600.000
7	Desa Lebak	419.400.000
8	Desa Umbulan	427.700.000
9	Desa Gading	421.600.000
10	Desa Minggir	434.700.000
11	Desa Prodo	427.050.000
12	Desa Jeladri	419.400.000
13	Desa Karang Tengah	429.250.000
14	Desa Sruwi	434.700.000
15	Desa Mendalan	443.850.000
16	Desa Kedung Rejo	445.450.000
17	Desa Menyarik	429.250.000
18	Desa Sumberejo	457.000.000
		7.657.900.000

Sumber: Badan Kepegawaian Kecamatan Winongan, data diolah

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga

peneliti memilih Desa Sumberejo yang mendapat ADD tertinggi dan Desa Kandung yang mendapat ADD terendah di Kecamatan Winongan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga publik dalam mengelola keuangan seperti Wahyu Nur Aini (2015), Mela Dwi Purwati (2014). Dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Winongan yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2016. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan?

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan .

### **1.4 Batasan Masalah**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri 113 tahun 2014 mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. Batasan Masalah dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga tahapan yakni Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Karena dalam tahap Perencanaan dan Pelaksanaan waktu dilakukannya sudah berlalu ketika peneliti memulai penelitian. Sedangkan pada tahap Pembinaan dan Pengawasan menjadi batasan peneliti dikarenakan masalah waktu yang diperlukan lebih banyak waktu lagi untuk peneliti.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Sumberejo dan di Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Kecamatan Winongan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

3. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian</b>	<b>Metode/ Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu</b>
Susi Oksilawati (2015) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)	Mengetahui akuntabilitas ADD Tahun 2014.	Metode Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan yang di lakukan melalui kegiatan musrenbangdes. Dari 43 undangan hanya 36 undangan yang hadir. Dalam proses pelaksanaannya, tim pelaksana ADD memasang papan informasi untuk semua lapisan masyarakat desa. Dan warga juga bisa mengakses data dari kantor desa. Pada proses pertanggungjawaban, tim ADD	Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur akuntabilitas pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, Perbedaannya terletak pada tahun alokasi yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan satu desa dengan data 2014 sedangkan peneliti menggunakan objek dua desa dan pada tahun 2016 dan tidak membahas tuntas tentang partisipasi masyarakat terkait

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
			melakukan pelaporan secara periodik.	transparansinya
Wahyu Nur Aini (2015) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014	Mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD desa Martopuro dan desa Sukodermo tahun 2013-2014.	Metode Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada kedua Desa terhadap masyarakat sudah dapat terlaksana dengan baik. Dari 9 indikator analisis terkait akuntabilitas, rata – rata desa telah mencapai prosentase indeks indikator antara 76% sampai dengan 100%. Dapat disimpulkan bahwa Desa Martopuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel. Sedangkan berdasarkan 4 indikator analisis terkait Transparansi, dari kedua desa mencapai prosentase 51% sampai 75%, dapat disimpulkan kedua desa cukup transparan.	Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan menggunakan dua desa. Perbedaannya terletak pada tahun alokasi yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2013-2014 sedangkan peneliti menggunakan objek data pada tahun 2016. Peneliti terdahulu juga menggunakan interval pengukuran atas akuntabel dan transparannya hasil penelitian. Peneliti disini menggunakan kata-kata untuk

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
				menggambarkan akuntabel/tidak akuntabel dan transparan/tidak transparan.
Mela Dwi Purwati (2014) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)	Mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD 15 desa dalam satu kecamatan.	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis data berdasarkan 10 indikator akuntabilitas, semua desa rata – rata mencapai prosentase indeks indikator antara 76%-100%. Dapat disimpulkan bahwa desa yang ada dikecamatan Pongok sudah akuntabel. Sedangkan berdasarkan 6 indikator transparansi, dari 15 desa terdapat 13 desa yang mencapai prosentase indeks indikator antara 26%-50%. Disimpulkan bahwa 13 desa tersebut masih kurang transparan. Sedangkan 2 desa lainnya	Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan lima belas desa dalam satu kecamatan pada tahun 2014 sedangkan peneliti menggunakan objek dua desa dalam satu kecamatan pada tahun 2016. Peneliti terdahulu juga menggunakan interval pengukuran atas akuntabel dan

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
			mencapai prosentase antara 51% - 75% sehingga bisa disimpulkan cukup transparan.	transparannya hasil penelitian. Peneliti disini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan akuntabel/tidak akuntabel dan transparan/tidak transparan.
Julian Deni Setya Hermawan (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	Mengetahui akuntabilitas desa Ringinanyar.	Metode Deskriptif Kualitatif	Dari hasil identifikasi dan analisis terhadap 10 indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Desa Ringinanyar telah mampu memenuhi 8 indikator atau 80% terpenuhi, sehingga dapat dikatakan akuntabel.	Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur akuntabilitas pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek yang dipakai hanya satu desa dan pada tahun 2014, sedangkan peneliti menggunakan dua desa dan data pada tahun 2016. Peneliti terdahulu juga menggunakan 10 indikator pengukuran atas akuntabel penelitian. Peneliti disini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian</b>	<b>Metode/ Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu</b>
				akuntabel/tidak akuntabel dan transparan/tidak transparan sesuai dengan UU No.6 tahun 2014.
Noor Rizqia Sari (2015) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan	Mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD	Metode Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku dan hasil wawancara kepada Tim pelaksana Teknis, dapat disimpulkan Desa Sungai Bali dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah akuntabel dan cukup transparan.	Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yakni peneliti terdahulu menggunakan satu desa pada tahun 2015, sedangkan peneliti menggunakan dua desa padatahun 2016.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah

kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:21) , yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

## 2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan

jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni disclosures (pengungkapan – pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009: 105) sebagai berikut:

### 1. Prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

### 2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

### 3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, seperti yang dikutip oleh Ihyaul Ulum MD (2010:40) dalam bukunya "Sebuah

Pengantar Akuntansi Sektor Publik” adalah: ”Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik”, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

a. Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut. Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan: "Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan".

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
3. Undang-undang APBN,
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,
6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## 2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat nabi yakni *Amanah* dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana). Hal tersebut selaras dengan firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 72-73

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ  
 إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا \* لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

Yang artinya:

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.” (QS. Al-Ahzab: 72-73)*

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut

Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

#### **2.2.1.1 Indikator Akuntabilitas**

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 6 Pasal 179 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  1. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).

2. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Pada tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pada tahap proses Penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Pada tahap proses Pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode
- e. Pada tahap proses Pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

#### Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja pemerintah (RKP).

### 2.2.2 Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh – sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang – undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 101 sebagai berikut;

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.*

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

#### 2.2.2.1 Indikator Transparansi

Menurut Andrianto (2007:21) yang menjabarkan dari IDASA, bahwa indikator transparansi terdiri dari:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
  - a. Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
  - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
  - c. Adanya basis legal untuk pajak.

- d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
  - e. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
    - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran).
    - b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
    - c. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
    - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
    - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
  3. Adanya audit yang independen dan efektif.
    - a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
    - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
    - c. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
  4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
    - a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
    - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut:

No.	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen (Mardiasmo:2009) yaitu :

1. Sistem perencanaan strategik.

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka

dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi. Manfaat dari rencana strategis antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi, menyediakan dasar alokasi sumberdaya dan perencanaan operasional, menentukan ukuran untuk mengawasi hasil, dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

## 2. Sistem pengukuran kinerja.

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

## 3. Sistem pelaporan keuangan.

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi

#### 4. Saluran akuntabilitas publik.

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

#### 5. Auditing sektor publik.

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

### 2.2.3 Definisi Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengiris kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. (Widjaja,2005:84)

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini : (1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya (Widjaja,2005:94).

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif.

#### **2.2.4 Pendapatan dan Belanja Desa**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa, terdiri atas:

##### **2.2.4.1 Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

### 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

### 2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Desa (ADD);
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

### 3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### **2.2.4.2 Belanja Desa**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Belanja Tak Terduga.

#### **2.2.4.3 Pembiayaan Desa.**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

##### **2.2.4.3.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### **2.2.4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan.**

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

##### **1. Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat: (a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; (b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; (d) Sumber dana cadangan; dan (e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

##### **2. Penyertaan Modal Desa.**

#### **2.2.5 Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Pasal 4 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari: 1. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam; dan 2. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa
5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
7. Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel – variabel Independent utama meliputi: (a) Kemiskinan; (b) Pendidikan dasar; (c) Kesehatan; dan (d) Keterjangkauan Desa. Sedangkan variabel independent tambahan terdiri dari jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

- b. Pengelolaan Keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesar 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor.

- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- i. Uang kehormatan BPD.
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagamaan.
- h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- i. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
- m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun,
- n. Pembinaan RT dan RW.
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Tahapan pengolahan Alokasi Dana Desa di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

#### **2.2.5.1 Tahap Perencanaan**


Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

**Gambar 2.1**  
**Flowchart Perencanaan Pengelolaan ADD**




Sumber : Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

### **2.2.5.2 Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

**Gambar 2.2**  
**Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan ADD**



Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

### 2.2.5.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

a. Buku kas umum


Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.



Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

#### 2.2.5.4 Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:


a. laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

b. Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Gambar 2.4**  
**Flowchart Pelaporan Pengelolaan ADD**




Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

#### 2.2.5.5 Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

**Gambar 2.5**  
**Flowchart Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD**



Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

### 2.2.5.6 Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan, besaran dana desa dalam pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Maksud dari tingkat kesulitan geografis disini ditentukan oleh faktor, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke Kabupaten/Kota.


Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- c. Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.

- d. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- f. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening desa.
- g. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APB Desa dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester).

## 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.6**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *potpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi kedua desa dengan Alokasi Dana Desa yang berbeda melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Pemilihan Lokasi ini didasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Winongan bahwa desa Sumberejo mendapatkan dana ADD tertinggi dan desa Kandung mendapatkan dana ADD terendah pada tahun 2016.

### **3.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014 subjek tersebut meliputi:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas:
  - a. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

- b. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
  - c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
3. Masyarakat desa.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.

Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.

Macam – macam data kualitatif menurut Ariesto (2010) sebagai berikut:

a. Dokumen wawancara.

Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan pertanyaan *open-ended* sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif. Semua wawancara dibuat transkrip dan disimpan dalam *file* teks.

b. Rekaman video.

Dalam penelitian sering dibuat rekaman audio untuk melengkapi data. Rekaman video dapat digunakan untuk menggali isi video lebih dalam pada saat pengolahan data dilakukan. Kecepatan notulen dan berbicara seseorang biasanya berbeda, diperlukannya rekaman video maupun audio guna mereview ulang hasil wawancara terhadap narasumber.

c. Data dari buku.

Dalam penelitian sering digunakan data yang berasal dari halaman tertentu suatu buku. Data dari halaman buku tersebut dapat digunakan dalam pengolahan data bersama data yang lain. Hasil analisis data yang didapat dilapangan lebih relevan diperlukannya sebuah literatur agar kesimpulan yang didapat mampu dipertanggungjawabkan peneliti.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparansi kepada pelaksanaan Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberejo dan Desa Kandung.

## 2. Data sekunder

Data sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi ADD tahun 2016.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

- a. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, Laporan Pertanggungjawaban ADD.
- b. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross ceck*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat.

### 3.6 Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data*

*Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.* Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

#### 1. Kondensasi Data ( Data Condensation)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, berikut beberapa indikator terkait tersebut:

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan**

Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112 0 33' 55 " hingga 113 30' 37" Bujur Timur dan membentang antara 70 32' 34" hingga 80 30' 20" Lintang Selatan. Letak geografis wilayah Daerah Kabupaten Pasuruan berada pada posisi sangat strategis yaitu jalur regional dan jalur utama perekonomian Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan peluang investasi. Pusat pemerintah berlokasi di Bangil. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Probolinggo di timur, Kabupaten Malang di selatan, Kota Batu di barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Kabupaten Pasuruan mempunyai luas wilayah 147.401,50 Ha (3,13 % luas Propinsi Jawa Timur) terdiri dari 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, 341 Desa dan 1.694 Pedukuhan. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata. Keadaan geologis Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi 3 kawasan yakni, daerah pegunungan dengan ketinggian 180m s/d 3000m yang tersebar dikawasan barat dan selatan, daerah dataran rendah dengan ketinggian 6m s/d 91 m yang tersebar diwilayah tengah dan daerah pantai dengan ketinggian 2m s/d m yang tersebar diwilayah utara. Jumlah penduduk sebanyak 1.510.261 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 747.376 jiwa dan

jumlah penduduk wanita 762. 885 jiwa dengan kepadatan penduduk 1024,59 jiwa/km<sup>2</sup>. (www.pasuruankab.go.id)

#### **4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Winongan**

Suatu wilayah harus memiliki kondisi fisik yang jelas sebab berperan sangat penting, karena digunakan untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu wilayah agar dapat diketahui aktivitas yang sesuai kawasan tersebut. Fisik yang terdapat di wilayah suatu daerah juga sebagai sumber daya alam yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan wilayah dan pembentuk aktivitas penduduk setempat.

Kecamatan Winongan merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Winongan berjarak 17km dari ibu kota Kabupaten/Kota. Kecamatan Winongan mempunyai 2 sumber mata air yang sudah dimanfaatkan untuk dalam kota hingga luar kota Pasuruan, diantaranya yakni sumber air Umbulan dengan debit air 5.650 liter/detik sebagai sumber air terbesar di Pasuruan dan sumber air terbesar kedua yaitu sumber air Banyubiru dengan debit air 225liter/detik. Kondisi pendidikan yang ada wilyah kecamatan Winongan sudah mengalami kemajuan dengan adanya 90 unit tempat pendidik dari Kelompok Bermain (KB) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar diberbagai desa. Kecamatan Winongan membawahi 18 desa, yakni Desa Bandaran, Desa Gading, Desa Jeladri, Desa Kandung, Desa Karang Tengah, Desa Kedung Rejo, Desa Lebak, Desa Mendalan, Desa Menyarik, Desa Minggir, Desa Penataan, Desa Prodo, Desa Sidepan, Desa Sruwi, Desa Sumberejo, Desa Umbulan, Desa Winongan Kidul, Desa Winongan Lor. Setiap desa mempunyai

ciri khas matapencaharian masing-masing seperti pada Desa Gading yang sebagian masyarakatnya mempunyai usaha mebel, untuk Desa Jeladri yang banyak ditemui usaha tambang pasir dan batu , Desa Umbulan dan Desa Sumberejo yang mempunyai sumber mata air terbesar di Kabupaten Pasuruan, dan desa-desa lain dengan hasil pertaniannya.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Desa Sumberejo**

##### **4.1.3.1 Letak Geografis Desa Sumberejo**

Sejarah Desa Sumberejo diawali dari proses babat tanah yang dilakukan oleh orang tua-tua jaman dulu, awalnya hadir pasangan suami istri dari luar daerah yang bernama Mbah Kebut dan Nyai Sari, mereka berdua hadir sebelum penjajahan Belanda, kondisi pada saat itu masih berupa hutan belantara dan semak belukar. Berdasarkan cerita dari orang-orang tua di Desa Sumberejo bahwa semenjak tahun 1900 an sampai dengan sekarang (2016) pemerintah Desa Sumberejo sudah mengalami 6 (enam) kali pergantian Pimpinan/Kepala Desa yaitu:

1. Bpk. Tika menjabat Kepala Desa Sumberejo pada tahun 1900an-1912an dan Lembaga Desa pada saat itu masih belum ada.
2. Bpk. Bakeri, Menjabat Kepala Desa Sumberejo pada tahun 1915an-1942an dan Lembaga Desa yang ada saat itu adalah LSD.
3. Bpk. H.Fathelah, Menjabat Kepala Desa Sumberejo mulai tahun 1942 s/d 1970, Lembaga Desa yang ada pada saat itu adalah LSD.
4. Bpk. Mistojo, Menjabat Kepala Desa Sumberejo selama mulai tahun 1999 s/d 2007 Lembaga Desa yang ada saat itu ada adalah LKMD dan LMD, lalu

berganti nama menjadi LPM dan saat itu juga ada lembaga penyeimbang yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

5. Bpk. Hadi Mustofa, Menjabat Kepala Desa Sumberejo mulai tahun 2007 s/d 2014 dan Lembaga Desa sama dengan Pemerintahan sebelumnya yaitu LPM dan Lembaga penyeimbang BPD.
6. Bpk. Sakri menjabat Kepala Desa Sumberejo mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang dan Lembaga desa sama dengan Pemerintahan sebelumnya yaitu LPM dan lembaga penyeimbang BPD.

Desa Sumberejo adalah bagian dari wilayah kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan ketinggian kurang lebih 16m diatas permukaan laut. Jarak Desa Sumberejo dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh 3,5 km dengan waktu tempuh selama 15 menit. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 19 km dengan waktu tempuh selama 60 menit. Desa Sumberejo adalah dataran yang secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Kebon Rejo Kec. Grati

Sebelah Timur : Desa Karang Lo Kec. Grati

Sebelah Selatan : Desa Jeladri Kec. Winongan

Sebelah Barat : Desa Prodo Kec. Winongan

#### **4.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Sumberejo**

Jumlah Penduduk Desa Sumberejo 3.768 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan) jiwa, 1859 (seribu delapan ratus lima puluh sembilan) jiwa penduduk laki-laki dan 1808 (seribu delapan ratus delapan) jiwa penduduk perempuan.

Jumlah KK di desa Sumberejo sebanyak 1334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Kelompok Penduduk Menurut Umur**

Umur	Jumlah Jiwa
0 - 5 tahun	327
6 - 8 tahun	1003
9 - 14 tahun	807
15 - 44 tahun	729
45 - 60 tahun	548
61 tahun ke Atas	354
Jumlah	3768

Sumber: RKP 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa usia 8 tahun kebawah mendominasi usia penduduk Desa Sumberejo. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran didesa Sumberejo termasuk tinggi.

#### 4.1.3.3 Potensi Desa Sumberejo

Desa Sumberejo memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut: Luas Desa 291.220 ha yang terdiri dari (1) Tanah / Ladang seluas 63,000 ha, (2) Tanah Pemukiman / Pekarangan seluas 129,000 ha, (3) Tanah kas Desa seluas 4,000 ha, (4) Tanah Perkantoran 0,500 ha, (5) Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) seluas 60,470 ha. Jumlah Bulan Hujan pada Sumberejo adalah 6 bulan dengan suhu rata-rata 30° C dan bentang wilayah yang keseluruhannya datar. Selain didominasi oleh petani banyak pula warga yang mempunyai ternak, beberapa diantaranya sapi sebanyak 186 ekor, kambing sebanyak 76 ekor, domba sebanyak 14 ekor, dan ayam sebanyak 2500 ekor.

**Tabel 4.2**  
**Kelompok Penduduk Menurut Matapencaharian**

Status pekerjaan	Jumlah
Petani Pemilik Sawah	30
Petani Penggarap	150
Buruh Tani	502
Pedagang/Penjual Makanan/Warung/Toko	201
Pegawai Negeri/Pensiunan	26
Pengemudi(Mobil,Becak,Ojek)	103
Tukang/Buruh Bangunan	35
Pegawai Swasta/Wiraswasta/Wirusaha	190
TNI/POLRI/Pensiunan	7

Sumber: RKP 2016

Menyesuaikan dengan kondisi tanah yang hitam lekat, pekerjaan bertani dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan sebagai berikut; (1) Tanaman padi dengan luas wilayah 35 ha menghasilkan 10ton/ha, (2) Tanaman tebu dengan luas wilayah 80 ha menghasilkan 4ton/ha, (3) Tanaman jagung dengan luas wilayah 124,680 ha menghasilkan 4ton/ha, (4) Tanaman singkong dengan luas wilayah 180,347 ha menghasilkan 35ton/ha.

#### **4.1.3.4 Kondisi Pendidikan Desa Sumberejo**

Eksistensi pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

**Tabel 4.3**  
**Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan**


Status	Jumlah
Belum Sekolah	78
Pernah SD Tidak Tamat	49
SD/Sederajat	640
SMP/Sederajat	201
SMU/Sederajat	89
Perguruan Tinggi/Sarjana	9

Sumber: RKP 2016

Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan desa Sumberejo bisa dibilang rendah. Terbukti dengan jumlah tertinggi didominasi oleh penduduk tamatan SD (Sekolah Dasar). Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah guna menumbuhkan minat belajar dikalangan anak muda.

#### 4.1.3.5 Struktur Pemerintahan Desa Sumberejo

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Desa Sumberejo



Sumber: RKP 2016

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sbagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten.

b. BPD

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

c. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi bebeapa Dusun dan satu Dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

Berikut adalah nama nama pejabat yang memerintah di Desa Sumberejo.

**Tabel 4.4**  
**Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sumberejo**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	SAKRI	Kepala Desa	SLTA/Sederajat
2	ABDUL MUIN	Plt. SEKDES	SLTA/Sederajat
3	ABDUL MUIN	Staf Urusan Pemerintahan/ Umum	SLTA/Sederajat
4	SITI KHOTIJAH	Staf Urusan Umum	SLTA/Sederajat
5	DHIKA AMALUDDIN	Staf Urusan Pembangunan	SLTA/Sederajat
6	SOBBIHA	Seksi Ulu-ulu	SLTA/Sederajat
7	M YUSUF	KESRA	SLTA/Sederajat
8	RAFI'I	TRANTIB	SLTA/Sederajat
9	M ILYAS	Kasun Banyubiru Lor I	SLTA/Sederajat
10	SAMSUL ARIFIN	Kasun Banyubiru Kidul II	SLTA/Sederajat
11	SARTO	Kasun Dukuh Kulon III	SLTA/Sederajat
12	TOHA	Kasun Dukuh Tengah IV	SLTA/Sederajat
13	MOH DHOFIR	Kasun Dukuh Wetan V	SLTA/Sederajat
14	SALI	Kasun Dukuh Kidul VI	SLTA/Sederajat
15	M SYAFI'I	Kasun Dukuh Wates VII	SLTA/Sederajat

Sumber: RKP 2016

Selain Pejabat yang memerintah langsung, berikut pula nama – nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Sumberejo.

**Tabel 4.5**  
**Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo**

No.	Nama	Jabatan
1	ABDUL KARIM M.PdI	Ketua
2	HILMI	Sekretaris/Anggota
3	SALAM	Bendahara/Anggota
4	H.SAHID SAPUTRO	Anggota
5	M.DAHLAN	Anggota
6	SUFIYANTO	Anggota
7	KODIR	Anggota

Sumber: RKP 2016

Guna menjadi Desa yang maju dan berinovasi, perlu adanya LPM sebagai wadah yang dibentuk masyarakat sebagai mitra untuk menampung dan mengapresiasi seluruh keinginan untuk tujuan pembangunan. Berikut nama-nama pejabat LPM di Desa Sumberejo.

**Tabel 4.6**  
**Daftar Nama LPMD Desa Sumberejo**

No.	Nama	Jabatan
1	MUSTOFA S.PdI	Ketua
2	DENI WISATA.S	Sekretaris
3	MASLUKHAH	Bendahara
4	SUPOYO WIFANTO	Anggota
5	MUSTA'IN	Anggota
6	AGUS SUWANDI	Anggota
7	H.ISKANDAR	Anggota
8	IMAMYUDIN	Anggota
9	ARUKAT	Anggota
10	MISTONO	Anggota

Sumber: RKP 2016

#### 4.1.3.6 Visi dan Misi Desa Sumberejo

RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Sumberejo. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Sumberejo merupakan arah kebijakan dari

RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Sumberejo disebut juga sebagai Visi Desa Sumberejo. Walaupun Visi Desa Sumberejo secara normatif menjadi tanggungjawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Sumberejo melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Berikut Visi Desa Sumberejo yang telah disepakati “ Terwujudnya Desa Sumberejo Yang Adil, Sehat, Aman, Tentram, Dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sumberejo. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sumberejo yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Hakekat Misi Desa Sumberejo merupakan turunan dari Visi Desa Sumberejo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sumberejo merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Sumberejo. Untuk meraih Visi Desa Sumberejo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik

internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sumberejo sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Sumberejo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan lingkungan Hidup.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga

masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur.

11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

#### 4.1.3.7 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sumberejo

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

**Tabel 4.7**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA SUMBERREJO TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1					2	3	4
1					<b>PENDAPATAN</b>		
1	1				<i>Pendaatan Asli Desa</i>		
1	1	1			Hasil Usaha		
1	1	2			Tanah Kas Desa	6.000.000,-	
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2				<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1			Dana Desa	646.761.000,-	
1	2	2			Bagian dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah	67.698.170,-	
1	2	3			Alokasi Dana Desa	457.000.000,-	
1	2	4	1		Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	5	2		Bantuan Keuangan Kabupaten		
1	3				<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat		
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.177.459.170,-</b>	
2					<b>BELANJA</b>		
2	1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2	1	1			<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		

2	1	1	1		<b>Belanja Pegawai</b>		
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	258.441.324,-	ADD
2	1	1	1	2	Tunjangan Perangkat Desa	60.337.992,-	BHPRD
2	1	1	1	3	Uang Kehormatan BPD	25.800.000,-	ADD
2	1	1	1	4	Tunjangan Bendahara Desa	2.400.000,-	ADD
2	1	1	1	5	Tunjangan Guru TK dan PAUD	4.500.000,-	ADD
2	1	1	1	6	Tunjangan PPKBD dan Sub-PPKBD	4.000.000,-	ADD
2	1	1	1	7	Tunjangan Petugas Intensifikasi PBB	10.400.000,-	ADD
2	1	1	1	8	Tunjangan Petugas Kebersihan	2.400.000,-	ADD
2	1	1	1	9	Tunjangan LINMAS	9.000.000,-	ADD
2	1	1	1	10	Tunjangan Pengurus RT/RW	21.600.000,-	ADD
2	1	1	1	11	Tungan Pengurus LPM	4.000.000,-	ADD
2	1	1	1	12	Honor Tim Pembuatan RPJMDes	1.300.000,-	ADD
2	1	1	1	13	Pembuatan RPJMDes	1.700.000,-	ADD
2	1	2			<b>Operasional Perkantoran</b>		
2	1	2	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	1	2	1	1	Honor Tim		
2	1	2	1	2	Alat Tulis Kantor	2.000.000,-	BHPRD
2	1	2	1	3	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	9.000.000,-	ADD
2	1	2	2		<b>Pemeliharaan</b>		
2	1	2	2	1	Pemeliharaan	1.500.000,-	ADD
2	1	2	3		<b>Belanja Rapat</b>		
2	1	2	3	1	Konsumsi Rapat	8.000.000,-	ADD
2	1	2	4		<b>Belanja Modal</b>		
2	1	2	4	1	Pengadaan Kursi Rapat Plastik	4.500.000,-	ADD
2	1	2	4	2	Pembuatan BUMDES	5.000.000,-	BHPRD
2	1	2	4	3	Pembelian Printer	1.668.854,-	ADD
2	1	2	4	4	Pembelian Microfon	200.000,-	BHPRD
2	1	2	4	5	Pembelian Tiang Microfon	200.000,-	BHPRD
2	1	2	4	6	Pengadaan Kursi Kades, Sekdes dan Operator	2.100.000,-	ADD
2	1	2	5		<b>Belanja Lainnya</b>		
2	1	2	5	1	Langganan Listrik	1.800.000,-	ADD
2	1	2	5	2	Langganan Koran	5.100.000,-	ADD
2	1	2	5	3	Operasional BPD	1.000.000,-	ADD
2	1	2	5	4	Pembelian Senter Poskamling	2.500.000,-	ADD
2	1	2	5	5	Pembelian Alat Pemadam Kebakaran	2.250.000,-	ADD
2	1	2	5	6	Pengadaan Papan Monografi Desa	1.000.000,-	ADD
2	2				<b>Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>		
2	2	2			<b>Pembangunan Pavingisasi di Dsn Banyubiru Lor RT: 02 RW: 01</b>		DD
2	2	2	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	2	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	2	1	2	Material	19.950.000,-	
2	2	2	1	3	Upah Pekerja	6.800.000,-	
2	2	2	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	2	1	5	Sewa Gledekan	200.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Kulon RT: 03 RW: 03</b>		DD

2	2	3	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	3	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	3	1	2	Material	28.227.000,-	
2	2	3	1	3	Upah Pekerja	8.500.000,-	
2	2	3	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	3	1	5	Sewa Gledekan	250.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Tengah RT: 02 RW: 04</b>		DD
2	2	4	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	4	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	4	1	2	Material	13.760.000,-	
2	2	4	1	3	Upah Pekerja	4.000.000,-	
2	2	4	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	4	1	5	Sewa Gledekan	150.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Banyubiru Kidul RT: 04 RW: 02</b>		DD
2	2	4	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	4	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	4	1	2	Material	57.970.000,-	
2	2	4	1	3	Upah Pekerja	19.350.000,-	
2	2	4	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Tengah RT: 03 RW: 04</b>		DD
2	2	5	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	5	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	5	1	2	Material	12.1150.000,-	
2	2	5	1	3	Upah Pekerja	5.400.000,-	
2	2	5	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	5	1	5	Sewa Gledekan	150.000,-	
					<b>Pembangunan Plengsengan dan Jembatan Limpas di Dsn Dukuh Tengah RT: 03 RW: 04</b>		DD
2	2	6	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	6	1	1	Honor Tim	2.950.000,-	
2	2	6	1	2	Material	43.180.000,-	
2	2	6	1	3	Upah Pekerja	29.700.000,-	
2	2	6	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Kidul RT: 01 RW: 06</b>		DD
2	2	7	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	7	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	7	1	2	Material	26.495.000,-	
2	2	7	1	3	Upah Pekerja	6.800.000,-	
2	2	7	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	7	1	5	Sewa Gledekan	250.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Wates RT: 04 RW: 07</b>		DD
2	2	8	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	8	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	8	1	2	Material	38.912.000,-	
2	2	8	1	3	Upah Pekerja	8.500.000,-	
2	2	8	1	4	Papan Proyek	150.000,-	

2	2	8	1	5	Sewa Gledekan	250.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Wates RT: 01 RW: 07</b>		DD
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	9	1		Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	9	1	2	Material	23.643.000,-	
2	2	9	1	3	Upah Pekerja	6.800.000,-	
2	2	9	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	9	1	5	Sewa Gledekan	200.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Kulo0n RT: 03 RW: 03</b>		DD
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	10	1		Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	10	1	2	Material	46.432.500,-	
2	2	10	1	3	Upah Pekerja	10.200.000,-	
2	2	10	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	10	1	5	Sewa Gledekan	300.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Kidul RT: 05 RW: 06</b>		DD
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	11	1		Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	11	1	2	Material	13.920.000,-	
2	2	11	1	3	Upah Pekerja	9.900.000,-	
2	2	11	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Kulon RT: 03 RW: 03</b>		DD
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	12	1		Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	12	1	2	Material	10.945.000,-	
2	2	12	1	3	Upah Pekerja	5.100.000,-	
2	2	12	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	12	1	5	Sewa Gledekan	150.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Kidul RT: 04 RW: 06</b>		DD
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	13	1		Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	13	1	2	Material	15.015.000,-	
2	2	13	1	3	Upah Pekerja	6.800.000,-	
2	2	13	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	13	1	5	Sewa Gledekan	200.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Wates RT: 02 RW: 07</b>		DD
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	14	1		Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	14	1	2	Material	36.565.000,-	
2	2	14	1	3	Upah Pekerja	8.500.000,-	
2	2	14	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	14	1	5	Sewa Gledekan	250.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Wetan RT: 03 RW: 05</b>		DD

2	2	15	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	15	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	15	1	2	Material	31.548.000,-	
2	2	15	1	3	Upah Pekerja	8.500.000,-	
2	2	15	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	15	1	5	Sewa Gledekan	250.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Wetan RT: 02 RW: 04</b>		DD
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	16	1	1	Honor Tim	1.200.000,-	
2	2	16	1	2	Material	21.060.000,-	
2	2	16	1	3	Upah Pekerja	6.800.000,-	
2	2	16	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	16	1	5	Sewa Gledekan	200.000,-	
					<b>Pembangunan Air Bor Irigasi di Dsn Banyubiru Kidul RT: 02 RW: 02</b>		DD
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	17	1	1	Honor Tim	1.200.000,-	
2	2	17	1	2	Material	4.267.000,-	
2	2	17	1	3	Biaya Pengeboran	12.000.000,-	
2	2	17	1	4	Upah Pekerja	930.000,-	
2	2	17	1	5	Papan Proyek	150.000,-	
					<b>Bidang Pembinaan Dan Kemasyarakatan</b>		
					<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	3	1	1		Belanja Barang dan Jasa		
2	3	2	2	4	Kegiatan Sosial	5.000.000,-	DD
					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
					<b>Kegiatan PKK</b>		
2	4	1	1		Kegiatan PKK		
2	4	1	1	1	Honor Tim	2.000.000,-	DD
2	4	1	1	2	Profil PKK	3.500.000,-	DD
2	4	1	1	3	Perjalanan Dinas	2.000.000,-	DD
2	4	1	1	4	Alat Tulis Kantor	1.000.000,-	ADD
2	4	1	1	5	Seragam dan Atribut	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	6	Konsumsi Rapat	12.000.000,-	ADD
2	4	1	1	7	Menunjang kegiatan Pokja I	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	8	Menunjang kegiatan Pokja II	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	9	Menunjang kegiatan Pokja III	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	10	Menunjang kegiatan Pokja IV	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	11	Bener	500.000,-	ADD
2	4	1			<b>Kegiatan Selamatan Desa</b>		ADD
2	4	1	1	1	Honor Tim	2.000.000,-	ADD
2	4	1	1	2	Konsumsi	6.250.000,-	ADD
2	4	1	1	3	Bisaro Kyai	3.000.000,-	ADD
2	4	1	1	4	Sewa Terop, Kursi, Desel, Lampu dan Sound Sistem	4.500.000,-	ADD
2	4	1	1	5	Dokumentasi	500.000,-	ADD
2	4	1	1	6	Bisaro Penghafal Al-Quran	750.000,-	ADD
					<b>Kegiatan Karang Taruna</b>		
2	4	1			Kegiatan Karang Taruna	4.000.000,-	ADD
					<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.177.459.170,-</b>	
					<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>0,-</b>	

2	5				<b>Bidang Tak Terduga</b>		
3					<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1				<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
3	1	1			SILPA		
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	6.000.000,-	PAD
					JUMLAH		
3	2				<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal		
					JUMLAH	1.177.459.170,-	

#### 4.1.4 Gambaran Umum Desa Kandung

##### 4.1.4.1 Letak Geografis Desa Kandung

Desa Kandung tidak terlepas dari sejarah nama Mbah Buyut Putih yang mengartikan arti Kandung yaitu berarti Kandungan. Dengan nama Kandung diharapkan masyarakat desa Kandung merupakan orang yang makmur atau gemah lipah loh jinawe. Semenjak tahun 1940 sampai dengan sekarang Pemerintah Desa Kandung sudah mengalami 8 (delapan) kali pergantian Pimpinan/Kepala Desa. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. H. Sulthon (tahun 1940 s.d 1950)
2. H. M. Nur (tahun 1950 s.d 1960)
3. H. Abdulloh (tahun 1968 s.d 1975)
4. H. Nawawi (tahun 1976 s.d 1977)
5. H. Sholeh (tahun 1979 s.d 1987)
6. M. Mutowif (tahun 1988 s.d 1990)
7. M. Muslik (tahun 1988 s.d 2002)
8. MF. Joyo Sampurno (tahun 2002 s.d sekarang)

Desa Kandung adalah bagian dari wilayah kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan ketinggian kurang lebih 16m diatas permukaan laut. Secara administratif Desa Kandung berbatasan dengan:

Sebelah utara : Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan

Sebelah timur : Desa Menyarik Kecamatan Gondang Wetan

Sebelah selatan : Desa Bayeman Kecamatan Gondang Wetan

Sebelah barat : Desa Brambang Kecamatan Winongan

Jarak Desa Kandung ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 4 km yang bisa ditempuh selama 15 menit. Sedangkan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 17km yang bisa ditempuh selama 45 menit. (RPJMDes 2010-2014)

#### 4.1.4.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Kandung

Jumlah penduduk Desa Kandung sebanyak 1409 jiwa. Jumlah penduduk laki – laki sebanyak 649 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 760 jiwa.

**Tabel 4.8**  
**Kelompok Penduduk Berdasarkan Umur**

Umur	Jumlah
0-3 tahun	78 jiwa
4-9 tahun	134 jiwa
10-14 tahun	118 jiwa
15-19 tahun	100 jiwa
20-24 tahun	116 jiwa
25-29 tahun	122 jiwa
30-34 tahun	103 jiwa
35-39 tahun	105 jiwa
40-44 tahun	142 jiwa
45-49 tahun	180 jiwa
50-54 Ahun	84 jiwa
55 tahun ke atas	27 jiwa
<b>Jumlah</b>	<b>1.409 jiwa</b>

Sumber: RPJMDes tahun 2010-2014

Dari tabel diatas terlihat umur balita 0 (nol) sampai 3 (tiga) tahun sebanyak 78 jiwa bisa dikatakan termasuk tinggi tingkat kelahirannya. Ditambah dengan jumlah usia anak-anak dari umur 4 (empat) sampai 14 (empatbelas) tahun sebanyak 252. Namun masih didominasi usia produktif (15-55 tahun) sebesar 419 jiwa. Untuk usia sekolah sebanyak 452 jiwa. Dikutip dari *RPJMDes tertuang bahwa* angka pengangguran di desa kandung relatif rendah dengan usia 20-55 tahun yang belum bekerja adalah 30 jiwa.

#### 4.1.4.3 Potensi Desa Kandung

Desa Kandung adalah bagian dari wilayah kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan potensi Sumber Daya Alam seluas 97.687 ha yang terdiri dari : (1) Tanah Tegal/Ladang seluas 65.648 ha, (2) Tanah Pemukiman seluas 31.989 ha, (3) Tanah Kas Desa seluas 6.900 ha, (4) Tanah Perkantoran seluas 0.304 ha. Kesuburan tanah didesa ini hanya sekitar 0.35 m dengan hasil pertanian tebu 10ton/ha yang menggunakan wilayah seluas 15,00 ha. Disusul dengan padi yang menghasilkan 7ton/ha dengan luas wilayah 65.648 ha. Dan tanaman jagung yang menghasilkan 4ton/ha dengan luas wilayah 5,25 ha.

**Tabel 4.9**

#### **Kelompok Penduduk Berdasarkan Matapencaharian**

<b>Matapencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Pertanian	185 orang
<b>Jasa/Pedagang</b>	
1. Jasa Pemerintahan	10 orang
2. Jasa Perdagangan	129 orang
3. Jasa Angkutan	30 orang
4. Jasa Keterampilan	
5. Jasa Lainnya	
Peternakan	3 orang
Pegawai Swasta	20 orang
PNS/Polri/TNI	12 orang

Sumber: RPJMDes tahun 2010-2014

#### 4.1.4.4 Kondisi Pendidikan Desa Kandung

Seperti telah diketahui sebanyak 452 jiwa usia sekolah yang ada di desa kandang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah guna lebih meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan di masyarakat.

**Tabel 4.10**  
**Kelompok Penduduk Berdasarkan Pendidikan**


Status Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah	
Pernah SD Tidak Tamat	250 orang
SD/Sederajat	871 orang
SMP/Sederajat	232 orang
SMU/Sederajat	267 orang
Diploma	9 orang
Perguruan Tinggi/Sarjana	6 orang

Sumber: RPJMDes tahun 2010-2014

Dari tabel diatas bisa dilihat masyarakat desa kandang sudah ada peningkatan dalam hal pendidikan, selain menuntaskan wajib belajar 12 tahun mulai banyaknya masyarakat yang melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi.

#### 4.1.4.5 Struktur Pemerintahan Desa Kandung

**Gambar 4.2**  
**Struktur Pemerintahan Desa Kandung**



Sumber: RPJMDes tahun 2010-2014

#### 4.1.4.6 Visi dan Misi Desa Kandung

Proses penyusunan RPJM Desa Kandung sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Kandung ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Kandung maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Kandung. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Kandung merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Kandung disebut juga sebagai Visi Desa Sumberejo. Walaupun Visi Desa Kandung secara normatif menjadi tanggungjawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Kandung melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Berikut Visi Desa Kandung yang telah disepakati “ Mewujudkan Masyarakat Desa yang Agamis, Rukun, Makmur, Intellect, dan Inovatif”. Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Kandung. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Kandung yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan , peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan .

Hakekat Misi Desa Kandung merupakan turunan dari Visi Desa Kandung. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Kandung merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Kandung. Untuk meraih Visi Desa Kandung seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Kandung sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Kandung yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.

9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan lingkungan Hidup.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur.
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

#### 4.1.4.7 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kandung

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

**Tabel 4.11**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA KANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1				2	3	4
1				<b>PENDAPATAN</b>		
1	1			<i>Pendaatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.000.000	
				Jumlah : 1.1	2.000.000	
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		<b>Dana Desa</b>		
1	2	1	1	Dana Desa	611.676.000	
1	2	2		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</b>		

1	2	2	1		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	57.520.523	
1	2	3			<b>Alokasi Dana Desa</b>		
1	2	3	1		Alokasi Dana Desa	404.800.000	
1	2	4			<b>Bantuan Keuangan</b>		
1	2	4	1		Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Kabupaten		
					Jumlah : 1.2	1.073.996.523	
1	3				<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3		
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
					Jumlah : 1.3		
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.073.996.523	
2					<b>BELANJA</b>		
2	1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>		
2	1	1			<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1		<b>Belanja Pegawai</b>		
					a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	224.754.660	ADD
					b. Tunjangan Perangkat Desa	20.471.616	Pajak
					c. Bantuan Tunjangan LPM	9.000.000	ADD
					d. Tunjangan Tukang Kebun	3.600.000	ADD
					e. Bantuan Operasional Guru PAUD	7.200.000	ADD
2	1	2			Operasional Perkantoran		
2	1	2	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
					a. Belanja Alat Tulis	4.294.200	ADD
					b. Belanja Pakaian Dinas Dan Atribut	5.300.000	ADD
					c. Rekening Koran	5.200.000	ADD
					d. Perjalanan Dinas	5.000.000	ADD
					e. Pemeliharaan Sepeda Dinas	3.000.000	ADD
					f. Rekening Listrik	1.200.000	ADD
					g. Bantuan Tunjangan Bendahara Desa	2.400.000	ADD
					h. Biaya Konsumsi Rapat Desa	8.100.000	ADD
					i. Biaya Penyusunan RPJM-DES Dan RKP	2.000.000	ADD
					j. Biaya Kegiatan MUSRENBANGDES	2.000.000	Pajak
					k. Kegiatan Selamatan Desa	15.000.000	Pajak
2	1	2	2		<b>Belanja Modal</b>		
					a. Biaya Pembelian Laptop	7.500.000	ADD
					b. Biaya Pembelian Komputer+Print	9.000.000	Pajak
					c. Biaya Pengadaan Mebeler	10.000.000	Pajak
					d. Biaya Pembelian papan nama/ neon box	7.500.000	ADD
					e. Biaya Pembelian monografi Desa/Neon box	7.500.000	ADD
2	1	3			<b>Operasional BPD</b>		
2	1	3	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	1	3	2		Bantuan Tunjangan BPD	25.200.000	ADD
2	1	3	3		Bantuan Operasional BPD/Perawatan Sepeda Dinas	3.000.000	ADD
2	1	4			Operasional/ Intensif RT dan RW		
2	1	4	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	1	4	2		Bantuan Tunjangan RT/RW	25.200.000	ADD
					Jumlah : 2.1	413.120.476	
2	2				<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>		
2	2	1			Pembangunan Pelengsengan sungai (502mX0,9mX0,3m) Dsn Kandung		DD
2	2	1	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
					a. Batu padas	22.396.000	
					b. Pasir	9.400.000	
					c. Semen Gresik	21.960.000	
					d. Lempag	150.000	
					e. Cangkul	80.000	
					f. Skop	100.000	
					g. Timba	260.000	
					h. Benang	20.000	
					i. Operasional TPK	1.400.000	
					j. Upah pekerja	31.980.000	

2	2	2			<b>Pembangunan Pavingisasi (312X2,5)m<sup>2</sup></b>		DD
2	2	2	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
					a. Pembelian paving k300	47.100.000	
					b. Pembelian pasir	9.000.000	
					c. Semen	8.640.000	
					d. Koral	3.600.000	
					e. Begisteng	1.000.000	
					f. Cangkul	80.000	
					g. Skop	150.000	
					h. Timba	260.000	
					i. Benang	10.000	
					j. Operasional TPK	1.500.000	
					k. Upah pekerja	36.900.000	
2	2	3			<b>Pembangunan TPT (692mX0,6mX0,3m) Dsn Kandung</b>		DD
2	2	3	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
					a. Batu	20.400.000	
					b. Pasir pasang	11.200.000	
					c. Pasir Urug	5.600.000	
					d. Semen	31.680.000	
					e. Usuk 3/5	400.000	
					f. Lempag	300.000	
					g. Cangkul	80.000	
					h. Skop	100.000	
					i. Timba	300.000	
					j. Benang	20.000	
					k. Operasional TPK	1.500.000	
					l. Upah pekerja	48.840.000	
2	2	4			<b>Pembangunan SPA (2X312m) Dsn Kandung</b>		DD
2	2	4	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
					a. beton bis 30'	18.720.000	
					b. batu bata	18.000.000	
					c. Pasir	8.600.000	
					d. Semen	12.480.000	
					e. Cangkul	80.000	
					f. Skop	150.000	
					g. Timba	260.000	
					h. Benang	10.000	
					i. Operasional TPK	1.000.000	
					j. Upah pekerja	29.700.000	
					<b>Pembangunan jalan (270mX2m) DsnNgayon</b>		DD
2	2	6	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
					a. Paving	32.400.000	
					b. Pasir	6.600.000	
					c. Semen	5.880.000	
					d. Koral	2.400.000	
					e. Begisteng	800.000	
					f. Cangkul	80.000	
					g. Skop	100.000	
					h. Timba	210.000	
					i. Benang	10.000	
					j. Operasional TPK	1.000.000	
					k. Upah pekerja	23.520.000	
2	2	7			<b>Pembangunan Pelengsengan sungai (114mX1mX0,3m) Dsn Pandean</b>		DD
2	2	7	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
					a. Batu belah	14.400.000	
					b. Pasir	7.800.000	
					c. Semen	22.440.000	
					d. Usuk 3/5	200.000	
					e. Lempag	300.000	
					f. Cangkul	80.000	
					g. Skop	100.000	
					h. Timba	280.000	
					i. Benang	20.000	

				j. Operasional TPK	1.300.000	
				k. Upah pekerja	36.750.000	
2	2	8		<b>Pembangunan SPA (332m) Dsn Pandean</b>		DD
2	2	8	1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
				a. beton bis 30'	9.960.000	
				b. batu bata	10.500.000	
				c. Pasir	4.900.000	
				d. Semen	7.080.000	
				e. Cangkul	80.000	
				f. Skop	100.000	
				g. Timba	200.000	
				h. Benang	10.000	
				i. Operasional TPK	1.000.000	
				j. Upah pekerja	16.770.000	
				Jumlah : 2.2	611.676.000	
2	3			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>		
2	3	1		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
2	3	1	1	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Bantuan Sosial Kemasyarakatan		
2	3	2		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	2	1	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	3		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		
2	3	3	1	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Bantuan Sosial Keagamaan		
				Jumlah : 2.3		
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
2	4	1		Kegiatan PKK		
2	4	1	1	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Bantuan Operasional PKK	5.000.000	ADD
				b. Biaya Konsumsi PKK	8.100.000	ADD
2	4	2		Perbaikan Kesehatan Pendidikan		
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Bantuan Tunjangan Sub PKBD	5.000.000	ADD
				b. PMT Posyandu	8.100.000	ADD
				c. Bantuan Tunjangan Pokja I,II,III Dan IV	4.000.000	ADD
				d. Bantuan Tunjangan Kader-Kader Desa	4.500.000	Pajak
2	4	5		<b>Kelompok Pemuda</b>		
2	4	5	1	Belanja Barang dan Jasa		
				a. Konsumsi	4.400.000	ADD
				b. Sewa Peralatan	7.900.000	ADD
				c. Bantuan Intensif Penceramah	4.000.000	ADD
				Jumlah : 2.4	51.200.000	
2	5			<b>Bidang Tak Terduga</b>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	1	Belanja Barang dan Jasa		
				Jumlah : 2.5		
				JUMLAH BELANJA	1.075.996.476	
				SURPLUS/DEFISIT	1.075.996.523	
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
				<b>Jumlah : 3.1</b>	<b>47</b>	

#### **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap pada Desa Sumberejo yakni, Tahap I dengan prosentase 50% pada tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.228.289.626, Tahap II dengan prosentase 50% pada bulan September sebesar Rp. 228.710.374. Sedangkan untuk Desa Kandung pencairan terjadi Tahap I dengan prosentase 50% pada tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.202.400.000, dan Tahap II dengan prosentase 50% pada bulan September sebesar Rp.202.400.000.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Program kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa antara kedua desa mempunyai rincian yang relatif tidak jauh berbeda. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2016.

**Tabel 4.12**  
**Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung**  
**Tahun 2016**

No.	Program
1.	Belanja operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa
2.	Belanja tunjangan penghasilan perangkat desa
3.	Bantuan operasional LPMD
4.	Bantuan operasional BPD
5.	Bantuan operasional PKK
6.	Bantuan penanggulangan kemiskinan
7.	Bantuan operasional RT/RW
8.	Bantuan peningkatan kesehatan
9.	Bantuan peningkatan pendidikan
10.	Bantuan peningkatan stabilitas trantib linmas
11.	Bantuan pembinaan organisasi dan BKR
12.	Bantuan peningkatan keagamaan
13.	Bulan bakti gotong royong
14.	Bantuan pemberdayaan dusun
15.	Bantuan pengembangan BUMDes
16.	Pembangunan infrastruktur
17.	Belanja pengadaan sarana inventaris desa
18.	Belanja perawatan mobil desa siaga

Sumber: APBDes tahun 2016, data diolah

#### **4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung**

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik)

secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

#### **4.2.1.1 Penatausahaan**

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

##### **4.2.1.1.1 Penatausahaan Desa Sumberejo**

Penatausahaan Desa Sumberejo secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya

Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa sumberejo melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya, berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja desa untuk Desa Sumberejo.

**Tabel 4.13**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1					2	3	4
1					<b>PENDAPATAN</b>		
1	2				<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	3			Alokasi Dana Desa	457.000.000,-	
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.177.459.170,-</b>	
2					<b>BELANJA</b>		
2	1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2	2				<i>Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</i>		
2	3	1			<i>Bidang Pembinaan Dan Kemasyarakatan</i>		
					<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>		
2	4	1	1	5	Seragam dan Atribut	4.000.000,-	ADD
					<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.177.459.170,-</b>	
					<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>0,-</b>	
3					<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	6.000.000,-	PAD
					<b>JUMLAH</b>		
					<b>JUMLAH</b>	<b>1.177.459.170,-</b>	

Dilihat dari tabel APBDes diatas dapat dijelaskan bahwa desa sumberejo mendapatkan dana transfer berupa alokasi dana desa sebesar Rp. 457.000.000 sehingga bendahara desa membuat pencatatan sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**BUKU KAS UMUM**

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	3 Mei 2016	XXXX	Alokasi dana desa	457.000.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
<b>Jumlah</b>				XXXXX	XX			

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

Terjadi transaksi pembelian seragam dan atribut pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 4.000.000 . Dalam hal ini penatausahaan yang dilakukan oleh desa sumberejo adalah membuat buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak berdasarkan surat permintaan pembayaran. Berikut adalah tabel pencatatan surat permintaan pembayaran yang kemudian di catat dalam buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak.

**Tabel 4.15**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
**DESA SUMBEREJO KECAMATAN WINONGAN**

1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : Belanja seragam dan atribut
3. Waktu Pelaksanaan : 20 Mei 2016

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Pencairan s.d yg lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
20 Mei 2016	Pembelian seragam dan atribut	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
	<b>Jumlah</b>	4.000.000		4.000.000	4.000.000	

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

**Tabel 4.16**  
**BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA**  
**DESA SUMBEREJO KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	20/5/2016	XXXX	Pembelian seragam dan atribut	4.000.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
<b>Jumlah</b>				XXXX	XX			

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

**Tabel 4.17**  
**BUKU BANK**  
**DESA SUMBEREJO KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
XX	20/5/2016	Pembelian seragam dan atribut		4.000.000					XXX
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
Total transaksi bulan ini				XXX	XX	XX	XX	XX	XXX
Total transaksi kumulatif				XXX	XX	XX	XX	XX	XXX

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

**Tabel 4.18**  
**BUKU PEMBANTU PAJAK**  
**DESA SUMBEREJO KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
X	X	XXX	XXX		XXX
X	20/5/2016	Pembelian seragam dan atribut (PPh 22)	60.000		XXX

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Sumberejo sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Sumberejo

yang bernama Abdul Muin dan pada hari Rabu pukul 10:05 WIB tanggal 21 Desember 2016 mengungkapkan bahwa:

*“untuk penatausahaan Desa Sumberejo kita sudah mengacu pada permendagri 113, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.” (Abdul Muin, Rabu pukul 10:05 WIB tanggal 21 Desember 2016 di Kantor Kepala Desa)*

Dipertegas dengan penjelasan sebagai berikut:

*“untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja mbak, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Semenjak adanya pedoman tersebut kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”. (Siti Khotijah, Rabu pukul 10:05 WIB tanggal 21 Desember 2016 di Kantor Kepala Desa)*

**Tabel 4. 19**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut**  
**Pemendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan di Desa Sumberejo dilakukan oleh Bendahara Desa.	S
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. (Hal tersebut bisa dilihat dalam Lampiran mengenai buku Kas Umum Alokasi Dana Desa)	S
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara.	S

4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.	S
--	--	---

#### 4.2.1.1.2 Penatausahaan Desa Kandung

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**Tabel 4.20**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA KANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	2	3	4
1				<b>PENDAPATAN</b>		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.000.000	
				<b>Jumlah : 1.1</b>	<b>2.000.000</b>	
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		<b>Dana Desa</b>		
1	2	1	1	Dana Desa	611.676.000	
1	2	2		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</b>		
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	57.520.523	
1	2	3		<b>Alokasi Dana Desa</b>		
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa	404.800.000	
2	1	2	1	Belanja Alat Tulis	4.294.200	
1	2	4		<b>Bantuan Keuangan</b>		
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
				<b>Jumlah : 1.2</b>	<b>1.073.996.523</b>	

Dilihat dari tabel APBDes diatas dapat dijelaskan bahwa desa kandung memperoleh dana transfer berupa alokasi dana desa sebesar Rp. 404.800.000 sehingga bendahara desa membuat pencatatan sebagai berikut:

**Tabel 4.21**  
**BUKU KAS UMUM**

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	3 Mei 2016	XXXX	Alokasi dana desa	404.800.000		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
<b>Jumlah</b>				XXXX	XX			

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

Terjadi transaksi pembelian alat tulis pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 4.294.200. Dalam hal ini penatausahaan yang dilakukan oleh desa kandung adalah membuat buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak berdasarkan surat permintaan pembayaran. Berikut adalah tabel pencatatan surat permintaan pembayaran yang kemudian di catat dalam buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak.

**Tabel 4.22**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**

1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : Pembelian Alat Tulis
3. Waktu Pelaksanaan : XXX

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Pencairan s.d yg lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
XXX	Pembelian alat tulis	4.294.200		4.294.200	4.294.200	
	Jumlah	4.294.200		4.294.200	4.294.200	

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

**Tabel 4.23**  
**BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	X/2016	XXXX	Pembelian alat tulis	4.294.200		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X								
<b>Jumlah</b>				XXXX	XX			

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

**Tabel 4.24**  
**BUKU BANK**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
XX	X/2016	Pembelian alat tulis		4.294.200					XXX
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
Total transaksi bulan ini				XXX	XX	XX	XX	XX	XXX
Total transaksi kumulatif				XXX	XX	XX	XX	XX	XXX

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

**Tabel 4.25**  
**BUKU PEMBANTU PAJAK**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
X	X	XXX	XXX		XXX
X	X/2016	Pembelian alat tulis (PPh 22)	64.413		XXX

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah

Sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, bahwa seharusnya yang melakukan penatausahaan disini adalah Bendahara Desa. Namun dari hasil pengamatan yang terjadi di lapangan, Semua yang berkenaan tentang

penatausahaan dilakukan oleh Kepala Desa sendiri tanpa ada campur tangan dari perangkat pemerintahan yang lain. Bahkan penatausahaan yang terjadi di Desa Kandung terjadi sangat tertutup, bukan hanya kepada pihak eksternal melainkan pula kepada pihak internal. Berikut keterangan dari berbagai sumber yang telah didapat peneliti dari Hasil Wawancara di Kantor Desa pada hari Rabu 21 Desember 2016 pukul 13.02:

*“ Tugas saya disini ya melayani masyarakat mbak, misalnya kalo ada yang ngurus KTP, KK. Kadang saya dan Pak Modin ditugaskan untuk ikut rapat atau musrenbangcam. Kalo untuk urusan keuangan apapun hanya pihak Kepala Desa yang mengetahui, bahkan saya pernah hingga enam bulan tidak digaji akhirnya saya minta tolong pihak kecamatan untuk membantu mencairkan. Setelah ditegur baru gaji kami cair”. (Nanik Handayani, pukul 13:02 WIB Rabu 21 Desember di Kantor Kepala Desa)*

Berikut pula sanggahan dari yang lain:

*“Saya ya sama mbak, meskipun jabatan saya sebagai Kaur Keuangan tapi saya tidak pernah ikut serta dalam pengelolaan tersebut. Kalo ada pembangunan ya hubungannya langsung dengan Kepala Desa, jadi yang bertugas mintanya langsung ke Kepdes. Saya hanya sebagai pemantau kegiatan”.( Syarif , pukul 13:02 WIB Rabu 21 Desember di Kantor Kepala Desa)*

Dalam isi APBDes 2016 terperinci adanya kegiatan serta penggunaan uang, bagaimana para pihak yang tercantum didalamnya menyikapi hal tersebut?

*“Ketika kami akan mengikuti musrenbangcam yang mengharuskan kami membawa APBDes, kami harus pinjam dulu mbak ke Kecamatan. Karena Kepala Desa juga kadang susah dicari keberadaannya. Dan ketika ada nama dan tanda tangan saya dianggaran tersebut, saya merasa tidak pernah untuk tanda tangan mbak. Begitu pula dengan yang lain. (Nanik Handayani, pukul 13:02 WIB Rabu 21 Desember di Kantor Kepala Desa)*

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada beberapa perangkat pemerintahan diatas, berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan melalui tabel 4.26 dibawah ini:

**Tabel 4.26**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut**  
**Pemendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan di Desa Kandung tidak dilakukan oleh Bendahara Desa.	TS
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara tidak mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	TS
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan Pertanggungjawaban Bulanan tidak dibuat oleh Bendahara Desa. Yang mengetahui hanya Kepala Desa.	TS
4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Yang membuat dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban adalah Kepala Desa	TS

#### 4.2.1.2 Pelaporan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan

paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

#### 4.2.1.2.1 Pelaporan Desa Sumberejo

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

**Tabel 4.27**  
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA SUMBEREJO**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REK				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.177.459.170</b>	<b>100%</b>
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Tanah Kas Desa	<b>6.000.000</b>	<b>100%</b>
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa	646.761.000	100%
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	67.698.170	100%
1	2	3		Alokasi Dana Desa	457.000.000	100%
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.177.459.170</b>	<b>100%</b>
2				<b>BELANJA</b>		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>	<b>459.698.170</b>	<b>100%</b>
2	2			<i>Bidang Pembangunan</i>	<b>646.761.000</b>	<b>100%</b>
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	<b>5.000.000</b>	<b>100%</b>
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	<b>66.000.000</b>	<b>100%</b>
				<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.177.459.170</b>	<b>100%</b>
				<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>0</b>	
3				<b>Pembiayaan Desa</b>		
3	1			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.177.459.170</b>	<b>100%</b>
3	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.177.459.170</b>	<b>100%</b>
3	3			<b>Selisih Pembiayaan (penerimaan-pengeluaran)</b>	<b>0</b>	

Sumber: Surat Pertanggungjawaban Semester I, data diolah

Diatas telah disajikan Laporan Realisasi untuk Semester Pertama, dengan begitu Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa di Sumberejo untuk semester pertama yang disampaikan pada bulan Juli telah sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun masih dalam tahap pengerjaan melihat dengan dibuatnya penelitian ini masih dalam tahun periode berjalan. Sesuai dengan keterangan berikut ini:

*“ Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Juli yang lalu, untuk tanggalnya lupa mbak. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua sedang dalam proses pengerjaan karena masih berjalan. Tapi biasanya Januari kami sudah melaporkan”.( Abdul Muin pukul 10:20 WIB Rabu 21 Desember di Kantor Kepala Desa)*

**Tabel 4.28**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Pemendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.	S
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa. ( APBDesa bias dilihat dalam Lampiran)	S
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli.	S

4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan desember).	BT
--	---	----

#### 4.2.1.2.2 Pelaporan Desa Kandung

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa menurut hasil wawancara kepada Kepala Desa sudah dilaporkan, namun dengan keterbatasan akses dokumen peneliti hanya mendapatkan dokumen mengenai RAB (Rancangan Anggaran Biaya) saja. Kegiatan pelaporan untuk Desa Kandung bisa digambarkan sebagai berikut sesuai dengan hasil wawancara terhadap Kepala Desa:

*“ Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Mei kalau tidak salah mbak, untuk tanggalnya lupa mbak. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua sedang dalam proses pengerjaan karena masih berjalan. Tapi biasanya Januari kami sudah melaporkan”. (Moh. Faisol, pukul 16:05 WIB Rabu 21 Desember di Kediaman Rumah Kepala Desa)*

**Tabel 4.29**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut**  
**Pemendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.	S
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa.	S
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan Mei.	TS
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan desember).	BT

#### 4.2.1.3 Pertanggungjawaban

Disebutkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

#### 4.2.1.3.1 Pertanggungjawaban Desa Sumberejo

Sesuai dengan Peraturan Desa Sumberejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Sumberejo tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**Tabel 4.30**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban**  
**Menurut Pemendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.	BT
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	BT
3. Laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban	S

realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	
---	---	--

#### 4.2.1.3.2 Pertanggungjawaban Desa Kandung

Sesuai dengan Peraturan Desa Kandung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016, bahwa dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Kandung tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**Tabel 4.31**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Pemendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.	BT
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	BT
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan	S

ditetapkan dengan Peraturan Desa.	APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. ( Lampiran IV)	
-----------------------------------	--	--

#### 4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

##### 4.2.2.1 Transparansi Desa Sumberejo

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.(Andrianto, 2007)

Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang didapat dari hasil wawancara Sekdes Desa Sumberejo:

*“Secara umum perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap kasun-kasun sehingga masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja yang dan bersumber dana, yang penting dana cair dari pemerintah.”( Abdul Muin, pukulo*

11:00 WIB Rabu, 21 Desember 2016 di Kantor Kepala Desa)

Berikut pula keterangan yang bisa peneliti ambil dari masyarakat:

*“Alhamdulillah sekarang jalannya sudah mulai dipaving semua mbak, kita bisa bilang kepada pak perangkat keinginan kita (masalah dilapangan). Kami juga bisa tahu berapa jumlahnya uang tersebut yang digunakan untuk paving-paving itu melalui papan-papan informasi. Kalo mau tanya-tanya atau sekedar ingin sambang ke Pendopo (Kantor Kepala Desa) juga boleh sekali. (Slamet, pukul 08:00 Rabu 21 Desember 2016, di Kediaman Rumah Bapak Slamet)*

**Tabel 4.32**  
**Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )
1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	S
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.	S

<p>3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.</p>	<p>Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat oleh Kepala Desa. Namun sampai saat ini Laporan Pertanggungjawaban ADD masih berjalan.</p>	<p>BT</p>
--	---	-----------

#### 4.2.2.2 Transparansi Desa Kandung

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Namun hal ini tidak terjadi dalam praktek yang terjadi pada Desa Kandung, berikut informasi dari sebagian masyarakat Desa Kandung:

*“Memang kami kalo ada musyawarah itu yang datang Cuma sedikit mbak, kami itu soalnya ndak ngerti yang dimaksud program desa pembangunan itu bagaimana, uangnya dari mana, jumlahnya berapa. Pokoknya jalan dirumah kami dibangun jadi bagus kami sudah senang. Kalo ke Pendopo paling biasanya ya cuma ngurus KTP, KK, Surat Pindah, kalo yang lainnya mungkin warga lain juga tidak pernah. Kalo yang satu kampung sama saya, ya hampir semuanya begitu. Jarang berinteraksi ke pendopo mbak”. (Irianto, pukul 16:30 Rabu 21 Desember 2016 di Kediaman Rumah Bapak Irianto)*

**Tabel 4.33**  
**Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**  
**Menurut Permendagri 113 tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	TS
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan tidak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kondisi kantor kepala desa bisa dikatakan jauh dari kata sebuah keadaan organisasi yang sedang melakukan upaya peningkatan pembangunan masyarakat.	TS
3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Kades Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat oleh Kepala Desa. Namun sampai saat ini Laporan	BT

	Pertanggungjawaban ADD masih berjalan.	
--	--	--

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD. Transparansi mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Bisa dilihat dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”. (QS:An-Nisa:58),

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Selain proses Akuntabilitas juga berjalan dengan sendirinya aktifitas Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

#### **5.1.1 Kesimpulan Akuntabilitas dan Transparansi Desa Sumberejo**

Hasil Analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sumberejo sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes,

laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Sumberejo dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka Desa Sumberejo dalam proses penatausahaan dikatakan *accountable*.

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Sumberejo untuk semester pertama telah terlaksana tepat waktu, Sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Namun untuk pelaporan semester akhir tahun anggaran 2016 karena masih dalam periode berjalan belum bisa membuat keputusan hasil sesuai atau tidak sesuai menurut Permendagri 113 tahun 2014. Dengan begitu karena ada hal yang belum terjadi maka peneliti belum bisa menyimpulkan status pelaporannya.

Tahap pertanggungjawaban Desa Sumberejo telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2015 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran. Namun dikarenakan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2016 masih dalam tahun berjalan peneliti belum bisa menyimpulkan status pertanggungjawabannya.

Dari segi Transparansi untuk Desa Sumberejo sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara

tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu Desa Sumberejo dikatakan Transparan.

### 5.1.2 Kesimpulan Akuntabilitas dan Transparansi Desa Kandung

Hasil pengamatan Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Kandung, untuk format Raperdes tentang APBDDes, APBDDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Namun disini meneliti tentang pelaksanaan teknis tidak sesuai Permendagri 113 tahun 2014. Penatausahaan yang seharusnya sesuai Permendagri 113 tahun 2014 dilakukan oleh Bendahara Desa ternyata tidak dilakukan oleh Bendahara melainkan oleh Kepala Desa. Sehingga disini peneliti menyatakan bahwa Penatausahaan Desa Kandung tidak *accountable*.

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan Desa Kandung untuk semester pertama berdasarkan keterangan hasil wawancara kepada Kepala Desa sudah dilaporkan pada bulan Mei. Dalam hal ini peneliti juga kesusahan untuk mengakses dokumen terkait. Dijelaskan dalam Permendagri 113 tahun 2014 bahwa pelaporan realisasi semester pertama dilakukan mulai bulan Januari hingga bulan Juni, sedangkan pelaporannya disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Dan laporan realisasi semester akhir tahun untuk tahun

anggaran 2016 disampaikan paling akhir pada bulan Januari tahun berikutnya. Sampai dengan penelitian ini dibuat laporan akhir tahun masih dalam proses pengerjaan. Sehingga peneliti dengan adanya pelaporan akhir tahun yang belum terjadi maka peneliti belum bisa menyimpulkan status pelaporannya.

Tahap pertanggungjawaban Desa Kandung telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2015 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran. Namun dikarenakan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2016 masih dalam tahun berjalan peneliti belum bisa menyimpulkan status pertanggungjawabannya.

Sedangkan untuk Transparansi Desa Kandung, berdasarkan informasi warga kegiatan musrenbangdes memang terjadi namun yang hadir hanya sedikit dikarenakan kendala pemahaman masyarakat bahwa pentingnya menyalurkan pendapatan guna pembangunan bersama. Untuk keterbukaan terkait dana dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, tidak adanya bukti tertulis informasi yang bisa diakses masyarakat. Bahkan kegiatan pemerintahan di Desa Kandung terkesan adem ayem tidak adanya kesibukan. Berbeda dengan Desa Sumberejo yang setiap harinya banyak tamu datang dari pemborong-pemborong untuk bekerja sama dalam kegiatan pembangunan tersebut. Semua dana yang masuk dan keluar hanya diketahui oleh satu pihak saja. Oleh sebab itu Desa Kandung dikatakan tidak Transparan.

## 5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian ini yang menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa.

Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al-Quran dan Terjemahannya

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. “*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*”, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. *tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 37. 2007. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 113. 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Bupati Nomor 12. 2015. *tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa*
- Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6. 2015. *tentang Pemerintah Desa*
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, Ariesto Hadi., Adrianus, Arief. 2010. *Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- <http://www.pasuruankab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum>. Diakses 15 November 2016 pukul 19:25



LAMPIRAN 1 BUKTI OBSERVASI



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN WINONGAN  
KANTOR KEPALA DESA SUMBERREJO

Alamat : Dukuh Kulon No: 03 Sumberrejo Winongan Pasuruan Kode pos 67182

SURAT PERNYATAAN

No:470/502/424.219.2.08/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Saya :

Nama : **SAKRI**  
Umur : 34 Tahun  
Jabatan : Kepala Desa Sumberrejo  
Alamat : Dusun Dukuh Tengah RT.003 / RW.004 Desa Sumberrejo  
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama **ARISTA WIDIYANTI** benar-benar sudah berkunjung ke Desa kami dan sudah melaksanakan tugas dengan baik, baik tugas melihat buku-buku administrasi dan wawancara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberrejo, 21 Desember 2016

Kepala Desa Sumberrejo





**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN WINONGAN  
KANTOR KEPALA DESA KANDUNG**

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 470 / 237 / 424.219.2012/ 2016

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : ARISTA WIDIYANTI  
NIM : 12520107

Sudah melakukan observasi penelitian di Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN 2

BUKTI KONSULTASI



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Arista Widiyanti

NIM/Jurusan : 12520107/ Akuntansi

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE.,M.SA.,CSRS.,CSRA

Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa  
(Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan  
Winongan Kabupaten Pasuruan)

No.	Tanggal	MateriKonsultasi	TandaTanganPembimbing
1.	23 Desember 2015	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	19 Januari 2016	Bimbingan Bab I, II, III	2.
3.	30 Januari 2016	Revisi Bab I, II, III	3.
4.	15 Maret 2016	Revisi Bab I, II, III	4.
5.	03 Juni 2016	Acc Proposal	5.
6.	09 Juni 2016	Seminar Proposal	6.
7.	12 Juni 2016	Revisi Proposal	7.
8.	03 Oktober 2016	Bimbingan Bab IV	8.
9.	07 November 2016	Revisi Bab IV	9.
10.	22 November 2016	Bimbingan Bab IV-V	10.
11.	22 Desember 2016	Revisi Bab I-V	11.
12.	26 Desember 2016	ACC Ujian Skripsi	12.

Malang, 27 Desember 2016

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Akuntansi,



Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

LAMPIRAN 3

PERATURAN DESA SUMBEREJO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2016



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN WINONGAN  
KANTOR KEPALA DESA SUMBERREJO**



**PERATURAN DESA SUMBERREJO  
KECAMATAN WINONGAN  
KABUPATEN PASURUAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**



KECAMATAN WINONGAN  
**KANTOR KEPALA DESA SUMBERREJO**  
Alamat : Dukuh Kulon No.03 Sumberrejo Winongan Pasuruan

PERATURAN DESA SUMBERREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERREJO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- b. Bahwa Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa SUMBERREJO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang pedoman dan petunjuk teknis Tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa ;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan dan

- pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
  13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa ;
  14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Ke Desa ;
  15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga ;
  16. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/ 93 /HK/424.013/2016 Tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Pada Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  17. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/ /HK/424.013/2016 Tentang Penetapan besaran Dana Desa Tahun 2016 pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  18. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/85/HK/424.013/2016 Tentang Penetapan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun 2016 pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  19. ....

Dengan kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.177.459.170,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 459.698.170,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 646.761.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 66.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. _____,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.177.459.170,-</u>
Surplus / Defisit	<u>Rp. .... 0,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.1.177.459.170
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.1.177.459.170</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 0,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sumberrejo  
Pada Tanggal ..... 2016

Kepala Desa Sumberrejo  
  
**SAKRI**

Diundangkan di Sumberrejo  
Pada tanggal, .....2016

Plt.Sekretaris Desa Sumberrejo

  
**ABDUL MUIN**



LAMPIRAN 4

APBDesa Tahun Anggaran 2016 DESA SUMBEREJO

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BPD  
 NOMOR : 2 TAHUN 2016  
 TANGGAL : .....2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA SUMBERREJO TAHUN ANGGARAN 2016


KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<i>Pendapaan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Tanah Kas Desa	6.000.000,-	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa	646.761.000,-	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	67.698.170,-	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	457.000.000,-	
1 2 4 1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1 2 5 2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
1 3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.177.459.170,-</b>	
2	<b>BELANJA</b>		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2 1 1 1	<b>Belanja Pegawai</b>		
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	258.441.324,-	ADD
2 1 1 1 2	Tunjangan Perangkat Desa	60.337.992,-	BHPRD
2 1 1 1 3	Uang kehormatan BPD	25.800.000,-	ADD
2 1 1 1 4	Tunjangan Bendahara Desa	2.400.000,-	ADD
2 1 1 1 5	Tunjangan Guru TK dan PAUD	4.500.000,-	ADD
2 1 1 1 6	Tunjangan PPKBD dan Sub-PPKBD	4.000.000,-	ADD
2 1 1 1 7	Tunjangan Petugas Intensifikasi PBB	10.400.000,-	ADD
2 1 1 1 8	Tunjangan Petugas Kebersihan	2.400.000,-	ADD
2 1 1 1 9	Tunjangan LINMAS	9.000.000,-	ADD
2 1 1 1 10	Tunjangan Pengurus RT/RW	21.600.000,-	ADD
2 1 1 1 11	Tunjangan Pengurus LPM	4.000.000,-	ADD
2 1 1 1 12	Honor Tim Pembuatan RPJMDES	1.300.000,-	ADD
2 1 1 1 13	Pembuatan RPJMDES	1.700.000,-	ADD
2 1 2	<b>Operasional Perkantoran</b>		
2 1 2 1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2 1 2 1 1	Honor Tim		
2 1 2 1 2	Alat Tulis Kantor	2.000.000,-	BHPRD
2 1 2 1 3	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	9.000.000,-	ADD

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
2	1	2	2		<b>Pemeliharaan</b>		
2	1	2	2	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.500.000,-	ADD
2	1	2	3		<b>Belanja Rapat</b>		
2	1	2	3	1	Konsumsi Rapat	8.000.000,-	ADD
2	1	2	4		<b>Belanja Modal</b>		
2	1	2	4	1	Pengadaan Kursi Rapat Plastik	4.500.000,-	ADD
2	1	2	4	2	Pembuatan BUMDES	5.000.000,-	BHPRD
2	1	2	4	3	Pembelian Printer	1.668.854,-	ADD
2	1	2	4	4	Pembelian Microfon	200.000,-	BHPRD
2	1	2	4	5	Pembelian Tiang Microfon	200.000,-	BHPRD
2	1	2	4	6	Pengadaan Kursi Kades, Sekdes dan Operator	2.100.000,-	ADD
2	1	2	5		<b>Belanja Lainnya</b>		
2	1	2	5	1	Langganan Listrik	1.800.000,-	ADD
2	1	2	5	2	Langganan Koran	5.100.000,-	ADD
2	1	2	5	3	Operasional BPD	1.000.000,-	ADD
2	1	2	5	4	Pembelian Senter Poskamling	2.500.000,-	ADD
2	1	2	5	5	Pembelian Alat Pemadam Kebakaran	2.250.000,-	ADD
2	1	2	5	6	Pengadaan Papan Monografi Desa	1.000.000,-	ADD
2	2				<i>Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</i>		
2	2	2			<b>Pembangunan Pavingisasi di Dsn Banyubiru Lor RT : 02 RW : 01</b>		DD
2	2	2	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	2	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	2	1	2	Material	19.950.000,-	
2	2	2	1	3	Upah Pekerja	6.800.000,-	
2	2	2	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	2	1	5	Sewa Gledekan	200.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Kulon RT : 03 RW : 03</b>		DD
2	2	3	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	3	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	3	1	2	Material	28.227.000,-	
2	2	3	1	3	Upah Pekerja	8.500.000,-	
2	2	3	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	3	1	5	Sewa Gledekan	250.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Tengah RT : 02 RW : 04</b>		DD
2	2	4	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	4	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	4	1	2	Material	13.760.000,-	
2	2	4	1	3	Upah Pekerja	4.000.000,-	
2	2	4	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	4	1	5	Sewa Gledekan	150.000,-	
					<b>Pembangunan Plengsengan di Dsn Banyubiru Kidul RT : 04 RW : 02</b>		DD
2	2	4	1		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	2	4	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	

2	2	4	1	3	Upah Pekerja	19.350.000,-	
2	2	4	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dsn Dukuh Tengah RT : 03 RW : 04</b>		DD
2	2	5	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	5	1	2	Material	12.115.000,-	
2	2	5	1	3	Upah Pekerja	5.400.000,-	
2	2	5	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	5	1	5	Sewa Gledekan	150.000,-	
					<b>Pembangunan Plengsengan dan Jembatan Linpas di Dusun Dukuh Tengah RT : 03 RW : 04</b>		DD
2	2	6	1	1	Honor Tim	2.950.000	
2	2	6	1	2	Material	43.180.000	
2	2	6	1	3	Upah Pekerja	29.700.000	
2	2	6	1	4	Papan Proyek	150.000	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dusun Dukuh Kidul RT : 01 RW : 06</b>		DD
2	2	7	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	7	1	2	Material	26.495.000,-	
2	2	7	1	3	Upah Pekerja	6.800.000,-	
2	2	7	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	7	1	5	Sewa Gledekan	250.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dusun Dukuh Wates RT : 04 RW : 07</b>		DD
2	2	8	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	8	1	2	Material	38.912.000,-	
2	2	8	1	3	Upah Pekerja	8.500.000,-	
2	2	8	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	8	1	5	Sewa Gledekan	250.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dusun Dukuh Wates RT : 01 RW : 07</b>		DD
2	2	9	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	9	1	2	Material	23.643.000,-	
2	2	9	1	3	Upah Pekerja	6.800.000,-	
2	2	9	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	9	1	5	Sewa Gledekan	200.000,-	
					<b>Pembangunan Pavingisasi Jalan di Dusun Dukuh Kulon RT : 03 RW : 03</b>		DD
2	2	10	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	10	1	2	Material	46.432.500,-	
2	2	10	1	3	Upah Pekerja	10.200.000,-	
2	2	10	1	4	Papan Proyek	150.000,-	
2	2	10	1	5	Sewa Gledekan	300.000,-	
					<b>Pembangunan Plengsengan di Dusun Dukuh Kidul RT : 05 RW : 06</b>		DD
2	2	11	1	1	Honor Tim	1.900.000,-	
2	2	11	1	2	Material	13.920.000,-	
2	2	11	1	3	Upah Pekerja	9.900.000,-	
2	2	11	1	4	Papan Proyek	150.000,-	

2	4	1	1	4	Alat Tulis Kantor	1.000.000,-	ADD
2	4	1	1	5	Seragam dan Atribut	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	6	Konsumsi Rapat	12.000.000,-	ADD
2	4	1	1	7	Menunjang kegiatan Pokja I	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	8	Menunjang kegiatan Pokja II	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	9	Menunjang kegiatan Pokja III	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	10	Menunjang kegiatan Pokja IV	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	11	Menunjang Kegiatan Muslimat	4.000.000,-	ADD
2	4	1	1	12	Bener	500.000,-	ADD
2	4	1			Kegiatan Selamatan Desa		
2	4	1	1	1	Honor Tim	2.000.000,-	ADD
2	4	1	1	2	Konsumsi	6.250.000,-	ADD
2	4	1	1	3	Bisaro Kyai	3.000.000,-	ADD
2	4	1	1	4	Sewa Terop,Kursi,Desel,Lampu dan Sound Sistem	4.500.000,-	ADD
2	4	1	1	5	Dokumentasi	500.000,-	ADD
2	4	1	1	6	Bisaro Penghafal Al-Qur'an	750.000,-	ADD
2	4	1			Kegiatan Karang Taruna	4.000.000	ADD
					<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.177.459.170,-</b>	
					<b>SURPLIS / DEFISIT</b>	<b>0,-</b>	
2	5				<i>Bidang Tak Terduga</i>		
3					<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1			SILPA		
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	6.000.0000,-	PAD
					<b>JUMLAH</b>		
3	2				<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal		
					<b>JUMLAH</b>	<b>1.177.459.170,-</b>	

Sumberrejo, ..... 2016  
 Ketua BPD Desa Sumberrejo



**ABDUL KARIM M.PdI**

LAMPIRAN 5 RAB (RANCANGAN ANGGARAN BIAYA) DESA  
SUMBEREJO



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN WINONGAN  
KANTOR KEPALA DESA SUMBERREJO**



**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

**( R A B )**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA SUMBERREJO KECAMATAN WINONGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA SUMBERREJO KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**


1. Bidang : Peningkatan Disiplin Aparatur  
 2. Kegiatan : Pemberian Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa  
 3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>SILTAP</b>			
	Kepala Desa 1 x 12	1	2.626.437	31.517.244
	Sekretaris Desa 1 x 12	1	1.838.506	22.062.072
	Perangkat Desa 12 x 13	156	1.313.218	204.862.008
	Tunjangan Perangkat Desa 12x13	156	386.782	60.337.992
	<b>Uang Kehormatan BPD</b>			
	Ketua BPD 1 x 12	12	350.000	4.200.000
	Anggota BPD 6 x 12	72	300.000	21.600.000
	<b>Honor Ketua RT dan RW</b>			
	Ketua RT dan RW 1 x 36	36	600.000	21.600.000
	<b>Honor Pengurus LPM</b>			
	Ketua dan Anggota 1 x 10	10	400.000	4.000.000
	<b>Honor Bendahara</b>			
	Bendahara Desa 1	1	2.400.000	2.400.000
	<b>Honor Guru TK dan Guru RA</b>			
	Guru 9 Orang	9	500.000	4.500.000
	<b>Honor PPKBD dan Sub PPKBD</b>			
	Ketua PPKBD dan sub PPKBD 1 x 10	10	400.000	4.000.000
	<b>Honor Petugas Intensifikasi PBB</b>			
	Ketua dan Anggota	10	1.040.000	10.400.000
	<b>Honor LINMAS</b>			
	Ketua dan Anggota 1 x 30	30	300.000	9.000.000
	<b>Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam</b>			
	Petugas Kebersihan 1 x 12	12	200.000	2.400.000
	<b>Honor dan Pembuatan RPJMDES</b>			
	<b>Honor Tim</b>			
	Ketua	1	300.000	300.000
	Sekretaris	1	250.000	250.000
	Anggota	5	150.000	750.000
	Pembuatan RPJMDES	1 Paket	1.700.000	1.700.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>405.879.316</b>

Sumberrejo, ..... 2016  
Pelaksana Kegiatan

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa Sumberrejo



**SAKRI**



**SITI KHOTIJAH**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA SUMBERREJO KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**


1. Bidang : Pemerintahan Desa  
2. Kegiatan : Peningkatan Administrasi perkantoran  
3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan</b>			
	<i>Perjalanan Dinas Luar Kota</i>	3 Orang	1.500.000	4.500.000
	<i>Study Banding Kepala Desa</i>			
	<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>			
	Kepala Desa	1x 31 Kali	50.000	1.550.000
	Sekretaris Desa	1 x 15 Kali	40.000	1.000.000
	Perangkat Desa	13 x 5 Kali	30.000	1.950.000
	<b>Belanja barang pakai habis (ATK)</b>			
	Kertas HVS A7 70 gr	15 Rim	45.000	675.000
	Tinta Printer	5 Set	150.000	750.000
	Tinta Stampel	8 Btl	7.500	60.000
	Materai 6000	50 Lbr	6500	325.000
	Foto copy	1000 Lbr	150	150.000
	Map Kertas	40 Biji	1000	40.000
	<b>Pemeliharaan</b>			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Paket	1.500.000	1.500.000
	<b>Operasional BPD</b>			
	Perjalanan Dinas	7 Orang	1.000.000	1.000.000
	<b>Belanja Rapat</b>			
	Konsumsi Rapat			
	Nasi Kotak 50 x 8	400 Orang	15.000	6.000.000
	Snack 50 x 8	400 Orang	5.000	2.000.000
	<b>Belanja Modal</b>			
	Pengadaan Kursi Rapat Plastik	75 Buah	60.000	4.500.000
	Pembuatan BUMDES	1 Buah	5.000.000	5.000.000
	Pembelian Printer	1 Buah	1.668.854	1.668.854
	Pembelian Micropon	1 Buah	200.000	200.000
	Pembelian Tiang Micropon	1 Buah	200.000	200.000
	Pengadaan Kursi Kades, Sekdes dan Operator	3 Buah	700.000	2.100.000
	<b>Belanja Lainnya</b>			1.800.000
	Langganan Listrik	12 Bln	150.000	5.100.000
	Langgaran Koran	1 Paket	5.100.000	2.500.000
	Pembelian Senter Poskamling	10 Buah	250.000	2.250.000
	Pembelian Alat Pemadam Kebakaran	1 Paket	250.000	1.000.000
	Pengadaan Monografi Desa	1 Paket	2.250.000	
	<b>JUMLAH</b>			<b>47.818.854</b>


Sumberrejo , ..... 2016

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa Sumberrejo



SAKRI

Pelaksana Kegiatan



ABDUL MUIN



**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA SUMBERREJO KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pembinaan Masyarakat
2. Kegiatan : Kegiatan Sosial
3. Waktu Pelaksanaan : .....


Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	Santunan Orang Meninggal	20 Orang	250.000	5.000.000
				5.000.000,-

Sumberrejo, .....2016


Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa Sumberrejo



**SAKRI**

Pelaksana Kegiatan



**SOBRIHA**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA SUMBERREJO KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**


1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : Pembinaan Organisasi Perempuan  
3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Perjalanan Dinas</b>			
	Ketua PKK	1 x 12 Kali	50.000	600.000
	Wakil Ketua PKK	1 x 12 Kali	30.000	360.000
	Sekretaris	1 x 12 Kali	30.000	360.000
	Bendahara	1 x 12 Kali	30.000	360.000
	<b>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan</b>			
	Ketua PKK	1 Orang	500.000	500.000
	Wk Ketua	1 Orang	300.000	300.000
	Bendahara	1 Orang	300.000	300.000
	<b>Belanja barang pakai habis (ATK)</b>			
	Foto copy	900 Lmbr	200	180.000
	Bulpoin	50 Biji	2.500	125.000
	Map Kertas	50 Biji	1.000	50.000
	Penggaris	10 Biji	3.000	30.000
	Pensil	6 Biji	2.500	15.000
	<b>Belanja Makan Minum</b>			
	Snack 12 x 50	600	5.000	3.000.000
	Minum 12 x 50	600	1.000	600.000
	<b>Belanja lainnya</b>			
	Pengadaan Seragam Nasional	30 Orang	150.000	4.500.000
	<b>Pokja I</b>			
	Menunjang kegiatan Muslimat Ranting			
	Penceramah	1	500.000	500.000
	Nasi Kotak	100 Orang	15.000	1.500.000
	Air Mineral	4 Kardus	25.000	100.000
	Sewa Sound System, Deisel, Terop	1 Paket	1.500.000	1.300.000
	Bener	1 Paket	300.000	300.000
	<b>Lomba Administrasi</b>			
	Makan dan Minum			
	Nasi Kotak	110 Orang	15.000	1.650.000
	Snack	110 Orang	5.000	550.000
	Air Mineral	4 Kardus	25.000	100.000
	Papan Data	1 Paket	3.500.000	3.500.000
	Lomba Senam Lansia		200.000	200.000
	<b>Pokja II</b>			
	Pemberian Makanan Tambahan Siswa	60 Siswa	5.000	300.000
	<b>Pokja III</b>			
	Tunjangan PPKBD 1 x 12 Orang	12 Orang	50.000	600.000
	Sub PPKBD 12 Kali x 10 Orang	10 Orang	50.000	6.000.000

<b>Pokja IV</b>			
Menunjang kegiatan Posyandu	300	5.000	1.500.000
7 Pos 1.25 Anak X 12 Bln	480	5.000	2.400.000
2. 40 Anak X 12 Bln	360	5.000	1.800.000
3. 30 Anak X 12 Bln	492	5.000	2.460.000
4. 41 Anak X 12 Bln	372	5.000	1.860.000
5. 31 Anak X 12 Bln	420	5.000	2.100.000
6. 35 Anak X 12 Bln	600	5.000	3.000.000
7. 50 Anak X 12 Bln			
<b>Belanja Lain – Lain</b>	1 Paket	300.000	300.000
Menunjang Pokja I	1 Paket	300.000	300.000
Menunjang Pokja II	1 Paket	300.000	300.000
Menunjang Pokja III	1 Paket	300.000	300.000
Menunjang Pokja IV			
Honor Pengurus Pokja I	1 Kali	200.000	200.000
Honor Pengurus Pokja II	1 Kali	200.000	200.000
Honor Pengurus Pokja III	1 Kali	200.000	200.000
Honor Pengurus Pokja IV	1 Kali	200.000	200.000
<b>JUMLAH</b>			<b>45.000.000</b>

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa Sumberrejo



**SAKRI**

Sumberrejo, ..... 2016  
Pelaksana Kegiatan



**SOLIKHATI**



LAMPIRAN 6

PERATURAN DESA KANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2016



**KEPALA DESA KANDUNG  
KABUPATEN PASURUAN**

**PERATURAN DESA KANDUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN WINONGAN  
DESA KANDUNG**



**KEPALA DESA KANDUNG  
KABUPATEN PASURUAN**

**PERATURAN DESA KANDUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa KANDUNG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa Peraturan Desa KANDUNG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa KANDUNG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KANDUNG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Pedoman petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Pengalokasian, Pengelolaan Dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pasuruan.
8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Peengalokasian Bagi Hasil pajak Daan retribusi Daerah Ke Desa.
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembrian Penghasilan Tetap Kepada kepala Desa Daan Perangkaat Desaa, Tunjangan badan Permusyawaratan desa Serta Insentif Ketua rukun Tetangga Daan Insentif ketua Rukun Warga
7. ....

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDUNG  
dan  
KEPALA DESA KANDUNG

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA KANDUNG TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KANDUNG Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1,075,996,523
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	413,120,476
b. Bidang Pembangunan	Rp.	611,676,000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	51,200,000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Biaya	Rp.	1,075,996,476
Surplus/Defisit	Rp.	1,075,996,523
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1,075,996,523
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1,075,996,476
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	47

Pasal 2

- 1) Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Dokumen Rincian Kegiatan yang merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud akan dijabarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di KANDUNG  
pada tanggal 07 Januari 2016



Diundangkan di KANDUNG  
pada tanggal 11 Januari 2016

**SEKRETARIS DESA KANDUNG**

.....  
LEMBARAN DESA KANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 01



LAMPIRAN 7

APBDesa Tahun Anggaran 2016 DESA KANDUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KANDUNG  
 NOMOR : 01 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 07 Januari 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KANDUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.000.000	
	<b>Jumlah : 1.1</b>	<b>2.000.000</b>	
1 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		
1 2 1	<b>Dana Desa</b>		
1 2 1 1	Dana Desa	611.676.000	
1 2 2	<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</b>		
1 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	57.520.523	
1 2 3	<b>Alokasi Dana Desa</b>		
1 2 3 1	Alokasi Dana Desa	404.800.000	
1 2 4	<b>Bantuan Keuangan</b>		
1 2 4 1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
	<b>Jumlah : 1.2</b>	<b>1.073.996.523</b>	
1 3	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke -3 yang		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	<b>Jumlah : 1.3</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.075.996.523</b>	
2	<b>BELANJA</b>		
2 1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
2 1 1	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2 1 1 1	Belanja Pegawai		
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	× 224.754.660	ADD ✓
	b. Tunjangan Perangkat Desa	20.471.616	pajak ✓
	c. Bantuan Tunjangan LPM	9.000.000	ADD ✓
	d. Tunjangan Tukang Kebun	× 3.600.000	ADD ✓
	e. Bantuan Operasional Guru PAUD	7.200.000	ADD ✓
2 1 2	<b>Operasional Perkantoran</b>		
2 1 2 1	Belanja Barang dan Jasa		
	a. Belanja alat Tulis	4.000.000	ADD ✓

				e. Pemeliharaan Sepeda Dinas	X	3.000.000	ADD	✓
				f. Rekening Listrik	X	1.200.000	ADD	✓
				g. Bantuan Tunjangan Bendahara Desa	X	2.400.000	ADD	✓
				h. Biaya Konsumsi Rapat Desa	X	8.100.000	ADD	✓
				i. Biaya Penyusunan RPJM-DES Dan RKP	X	2.000.000	PAD	
				j. Biaya kegiatan MUSRENBANGDES		2.000.000	pajak	✓
				k. kegiatan selamatan desa		15.000.000	pajak	
2	1	2	2	<b>Belanja Modal</b>				
				a. Biaya Pembelian Laptop	X	7.500.000	ADD	✓
				b. Biaya pembelian komputer + print		9.000.000	pajak	✓
				c. Biaya Pengadaan Mebeler		10.000.000	Pajak	✓
				d. Biaya Pembelian papan nama/neon box	X	7.500.000	ADD	✓
				f. Biaya Pembelian monografi Desa/Neon Box	X	7.500.000	ADD	✓
2	1	3		<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	3	2	<b>Bantuan Tunjangan BPD</b>		25.200.000	ADD	✓
2	1	3	3	<b>Bantuan Operasional BPD/Perawatan Sepeda D</b>		3.000.000	ADD	✓
2	1	4		<b>Operasional / Insentif RT dan RW</b>				
2	1	4	1	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4	2	Bantuan Tunjangan RT/RW		25.200.000	ADD	✓
				<b>Jumlah : 2.1</b>		<b>413.120.476</b>		
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
2	2	1		<b>Pembangunan Pelengsengan sungai (502mX0,9mX0,3m) Dsn Kandung</b>			DD	
2	2	1	1	Belanja Barang dan Jasa				
				a. Batu padas		22.396.000		
				b. pasir		9.400.000		
				c. semen gresik		21.960.000		
				d. lempag		150.000		
				e. cangkul		80.000		
				f. skop		100.000		
				g. timba		260000		
				h. benang		20.000		
				i. operasional TPK		1.400.000		
				j. upah pekerja		31.980.000		
2	2	2		<b>Pembangunan pavingisasi (312X2,5)m2</b>			DD	
2	2	2	1	Belanja Barang dan Jasa				
				a. pembelian paving k300		47.100.000		
				b. pembelian pasir		9.000.000		
				c. semen		8.640.000		
				d. koral		3.600.000		
				e. begisteng		1.000.000		
				f. cangkul		80.000		
				g. skop		150.000		
				h. timba		260.000		
				i. benang		10.000		
				j. operasional TPK		1.500.000		
				k. Upah Kerja		36.900.000		
2	2	3		<b>pembangunan TPT (692mX0,6mX0,3m) Dsn kandung</b>			DD	
2	2	3	1	Belanja Barang dan Jasa				
				a. Batu		20.400.000		
				b. pasir pasang		11.200.000		
				c. pasir urug		5.600.000		
				d. semen		31.680.000		
				e. usuk 3/5		400.000		

				i. timba	300.000	
				j. bnang	20.000	
				k. oprasional TPK	1.500.000	
				l. Upah kerja	48.840.000	
2	2	4		<b>pembangunan SPA (2X312m) dusun kandung</b>		<b>DD</b>
2	2	4	1	Belanja Barang dan Jasa		
				a. beton bis 30'	18.720.000	
				b. batu bata	18.000.000	
				c. pasir	8.600.000	
				d. semn	12.480.000	
				e. cangkul	80.000	
				f. skop	150.000	
				g. timba	260.000	
				h. benang	10.000	
				i. oprasional TPK	1.000.000	
				j. upah kerja	29.700.000	
2	2	6		<b>Pembangunan jalan paving 9270mX2m) dusun Ngayon</b>		<b>DD</b>
2	2	6	1	Belanja Barang dan Jasa		
				a. pavig	32400000	
				b. pasir	6600000	
				c. semen	5880000	
				d. koral	2400000	
				e. begisteng	800000	
				f. cangkul	80000	
				g. skop	100000	
				h. timba	210000	
				i. benang	10000	
				j. oprasional TPK	1000000	
				k. Upah Kerja	23520000	
2	2	7		<b>Pembangunan plngsengan sungai(144mX1mX0,3m) dusun pandean</b>		<b>DD</b>
2	2	7	1	Belanja Barang dan Jasa		
				a. batu belah	14.400.000	
				b. pasir	7.800.000	
				c. semen	22.440.000	
				d. usuk3/5	200.000	
				e. Impag	300.000	
				f. cangkul	80.000	
				g. skop	100.000	
				h. timba	280.000	
				i. benang	20.000	
				j. operasional TPK	1.300.000	
				k. Upah Kerja	36.750.000	
2	2	8		<b>pembangunan SPA (332m) dusun pandean</b>		
2	2	8	1	a. beton bis 30'	9.960.000	
				b batu bata	10.500.000	
				c. pasir	4.900.000	
				d. semen	7.080.000	
				e. cangkul	80.000	
				f. skop	100.000	
				g. timba	200.000	
				h. benang	10.000	
				i. operasional TPK	1.000.000	
				j upah kerja	16.770.000	
				<b>JUMLAH : 2.2</b>	<b>611.676.000</b>	

2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			
2	3	1		<b>Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>			
2	3	1	1	Belanja Barang dan Jasa			
				a. Bantuan sosial Kemasyarakatan			
2	3	2		<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>			
2	3	2	1	Belanja Barang dan Jasa			
2	3	3		<b>Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>			
2	3	3	1	Belanja Barang dan Jasa			
				A. Bantuan Sosial Keagamaan			
				<b>Jumlah : 2.3</b>			
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			
2	4	1		<b>Kegiatan PKK</b>			
2	4	1	1	Belanja Barang dan Jasa			
				a. Bantuan Operasional PKK	5.000.000	ADD	✓
				b. Biaya konsumsi PKK	8.100.000	ADD	✓
2	4	2		<b>Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan</b>			
2	4	2	2	Belanja Barang Dan Jasa			
				a. Bantuan Tunjangan Sub PKBD	3.000.000	ADD	✓
				b. PMT Posyandu	4.800.000	ADD	✓
				c. Bantuan Tunjangan Pokja I,II,II Dan IV	4.000.000	ADD	✓
				d. Bantuan Tunjangan Kader-Kader Desa/Kader	4.500.000	pajak	✓
2	4	5		<b>Kelompok Pemuda</b>			
2	4	5	1	Belanja Barang dan Jasa			
				a. Bantuan Karang Taruna	5.500.000	pajak	
2	4	6		<b>Kegiatan Peringatan hari Besar Nasional</b>			
2	4	6	1	Belanja Barang dan Jasa			
				a. Konsumsi	4.400.000	ADD	
				b. Sewa Peralatan	7.900.000	ADD	✓
				c. Bantuan Insentif Penceramah	4.000.000	ADD	
				<b>Jumlah : 2.4</b>	<b>51.200.000</b>		
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>			
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>			
2	5	1	1	Belanja Barang dan Jasa			
				<b>Jumlah : 2.5</b>			
				<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.075.996.476</b>		
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>1.075.996.523</b>		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>1.075.996.476</b>		
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3	1	1		SILPA			
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
				<b>Jumlah : 3.1</b>			

47  
 PEMERINTAH KABUPATEN KANDUNGGAN  
 KEPALA DESA KANDUNGGAN  
 KANDUNGGAN



LAMPIRAN 8

RAB (RANCANGAN ANGGARAN BIAYA) DESA KANDUNG

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
2. Kegiatan : Belanja Pegawai  
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa			
	a. Kepala desa	1 X 12 Bln	3,020,752	36,250,752
	b. Sekdes	1 X 12 bln	2,114,627	25,375,524
	c. Perangkat desa	9 X 12 bln	1,510,448	163,128,384
2	Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	9 X 12 bln	189,552	20,471,616
2	Bantuan Tunjangan BPD			
	a. Ketua	1 X 12 bln	500,000	6,000,000
	b. anggota	4 x 12 Bln	400,000	19,200,000
3	Bantuan Tunjangan RT/RW			
	a. RW	3 X 12bln	175,000	6,300,000
	b. RT	9 X 12bln	175,000	18,900,000
4	Bantuan Tunjangan LPM			
	a. Ketua	1 Orang	1.800.000/Thn	1.800.000
	b. Anggota	8 Orang	900.000/Thn	7.200.000
5	Bantuan Operasional Guru PAUD	4 X 12bln	150,000	7.200.000
6	Bantuan Tunjangan Linmas	20 Orang	300.000/Thn	6.000.000
7	Tunjangan Tukang Kebun	1 X12 Bln	300.000/Bln	3.600.000
8	Honor Bendahara Desa	1 Orang	2.400.000/Thn	2.400.000
9	Bantuan Operasional BPD			3.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>326,826,276</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan  
Kepala Desa KANDUNG







**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

- 1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2. Kegiatan : Belanja barang Dan Jasa
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Uraian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pembelian Laptop	1 unit	7.500.000	7.500.000
2	Pengadaan Mebeler	75 unit	200.000	15.000.000
3	Pembelian Komputer Dan print	1 Set	9.000.000	9.000.000
4	Belanja alat Tulis			3.995.150
5	Belanja Atribut Dan Pakaian Dines	Thn		5.300.000
6	Rekening Koran	Thn	X	5.200.000
7	Rekening Listrik	Thn	X	1.200.000
8	Perjalanan Dinas	Thn	X	5.000.000
9	Operasional Sepeda Dinas	Thn	X	3.000.000
10	Biaya Konsumsi Rapat Desa	Thn	X	8.100.000
11	Biaya Penyusunan RPJMdes Dan RKP	Thn	X	2.000.000
12	Biaya Kegiatan Musrenbang Des	Thn		2.000.000
13	Pembelian papan nama/Neon Box			7.500.000
14	Pmbelian monografi desa/Non box			7.500.000
<b>JUMLAH</b>				<b>82.295.150</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan  
Kepala Desa KANDUNG





**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Penyelenggaraan pemerintahan desa  
 2. Kegiatan : pemeliharaan sepeda dinas  
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Pembelian ban dalam	4 set	25.000	100.000
	- Ban luar	4 set	250.000	1.000.000
	- Oli	12 bh	75.000	900.000
	- Ger	2 set	250.000	500.000
	- ongkos tukang			500.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>3,000,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan  
 Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*(Signature)*  
 (.....M. Saad.....)



**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat  
 2. Kegiatan : Perbaikan Kesehatan Dan Pendidikan  
 3. Waktu Pelaksanaan :

rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor TIM Sub PKBD			
	• Koordinator	1 Orang	1.000.000	1.000.000
	• Anggota	8 Orang	250.000	2.000.000
	• PMT	12	400.000	4.800.000
	- Bantuan tunjangan POKJA	4	1.000.000	4.000.000
	- Bantuan tunjangan kader kesehatan	15	300.000	4.500.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>16,300,000</b>

KANDUNG.....2016

Disetujui/Mengesahkan  
 Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*(Signature)*  
 (Polihata Amrik)







**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

- 1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2. Kegiatan : Pembangunan SPA (332m) dusun Paandean
- 3. Waktu Pelaksanaan :

**Rincian Pendanaan**

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Beton bis 30'	✓ 332 bj	30,000	9,960,000
	- Batu bata	✓ 144,000 bj	75,000	10,500,000
	- Pasir	✓ 49 m3	100,000	4,900,000
	- Semen	✓ 118 zak	60,000	7,080,000
	- Cangkul	✓ 32 bh	40,000	128,000
	- Skop	✓ 4 bh	50,000	200,000
	- Timba	✓ 20 bh	10,000	200,000
	- benang	2 roll	5,000	10,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	86 HOK	75,000	6,450,000
	- Honor Pekerja	172 HOK	60,000	10,320,000
	- Operasional TPK	1		1,000,000
<b>JUMLAH</b>				<del>44.600</del> 50.600.000

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan  
 Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*Karsamsi*  
*Nani (20x2) 15000*  
*Yance*  
*Suziadi*

16.770  
 14.880  


---

 1.890

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa  
 2. Kegiatan : pembangunan plengsengan sungai (144mX1mX0,3m) dusun pandean  
 3. Waktu Pelaksanaan :

Uraian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Batu	96m <sup>3</sup>	150,000	14,400,000
	- Pasir	78m <sup>3</sup>	100,000	7,800,000
	- Semen	374 zak	60,000	22,440,000
	- Usuk 3/5	1 pak	200,000	200,000
	- Lempag	44 bh	75,000	300,000
	- Cangkul	2 bh	40,000	80,000
	- Skop	2 bh	50,000	100,000
	- Timba	28 bh	10,000	280,000
	- benang	4 roll	5,000	20,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	186 HOK	75,000	13,950,000
	- Honor Pekerja	380 HOK	60,000	22,800,000
	- Operasional TPK	1		1,300,000
<b>JUMLAH</b>				<b>83,670,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*Katsumi*  
 (20 x 22.500 = 450.000) x 2  
 Papan nama = 100.000  
 Honor panca = 100.000

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : Pembangunan pavingisasi (270 mX 2 m) Dusun Ngayon  
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Paving	540 m <sup>2</sup>	60,000	32,400,000
	- Pasir	66 m <sup>3</sup>	100,000	6,600,000
	- Semen	98 zak	60,000	5,880,000
	- Koral	8 m <sup>3</sup>	300,000	2,400,000
	- Bgisteng	32 lbr	25,000	800,000
	- cangkul	2 bh	40,000	80,000
	- skop	2 bh	50,000	100,000
	- timba	22 bh	10,000	210,000
	- benang	2 bh	5,000	10,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	132 HOK	75,000	7,920,000
	- Honor Pekerja	260 HOK	60,000	15,600,000
	- Operasional TPK	1		1,000,000
				23,520,000
	<b>JUMLAH</b>			<b>73,000,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*Ali MARSUM*  
Ali MARSUM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembangunan SPA (2X312m) Dusun kandang
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH(Rp)
1	Belanja Modal			
	- Beton bis 30'	624 bj	30,000	18,720,000
	- Batu bata	24,000 bj	750	18,000,000
	- Pasir	86 m3	100,000	8,600,000
	- Semen	208 zak	660,000	12,480,000
	- Cangkul	2 bh	40,000	80,000
	- Skop	3 bh	50,000	150,000
	- Timba	26 bh	10,000	260,000
	- benang	2 roll	5,000	10,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	156 HOK	75,000	11,700,000
	- Honor Pekerja	300 HOK	60,000	18,000,000
	- Oprasional TPK	1		1,000,000
<b>JUMLAH</b>				<b>88,000,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan  
Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

ARIF RIFA'i

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa  
 2. Kegiatan : Pembangunan TPT (692mX0,6mX0,3m) Dusun kandung  
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Batu	✓ 136 m3	150,000	20,400,000
	- Pasir pasang	} 112 m3	100,000	11,200,000
	- Pasir urug		70 m3	70,000
	- Semen	✓ 528 zak	60,000	31,680,000
	- Usuk 3/5	✓ 2 pak	200,000	400,000
	- Lempag	✓ 4 bh	75,000	300,000
	- Cangkul	✓ 2 bh	40,000	80,000
	- Skop	✓ 2 bh	50,000	100,000
	- Timba	30 bh	10,000	300,000
	- Benang	4 roll	5,000	20,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	264 HOK	75,000	19,800,000
	- Honor Pekerja	484 HOK	60,000	29,040,000
	- Oprasional TPK	1		1,500,000
<b>JUMLAH</b>				<b>120,420,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*[Signature]*  
GANISUEL ARIFIN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembangunan pavingisasi(312mX2,5m) Dusun Kandung
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Paving	✓ 785 m2	60,000	47,100,000
	- Pasir	✓ 90 m3	100,000	9,000,000
	- Semen	✓ 144 zak	60,000	8,640,000
	- Koral	✓ 12 m3	300,000	3,600,000
	- begisteng	✓ 40 lbr	25,000	1,000,000
	- cangkul	2 bh	40,000	80,000
	- sekop	3 bh	50,000	150,000
	- timba	✓ 26 bh	10,000	260,000
	- benang	✓ 2 roll	5,000	10,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	192 HOK	75,000	14,400,000
	- Honor Pekerja	375 HOK	60,000	22,500,000
	- Operasional TPK	1		1,500,000
<b>JUMLAH</b>				<b>108,240,000</b>

Disetujui/Mengesahkan  
Kepala Desa KANDUNG



KANDUNG,.....2016

Pelaksana Kegiatan

*Ali MAMUN*

*12.000,000  
= 33.400  
= 3.4*

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembangunan pelengsengan sungai (520mX0,9mX0,3m) Dusun Kandung
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- batu padas ✓	1,858 bj	12,000	22,396,000
	- pasir ✓	94M3	100,000	9,400,000
	- semen ✓	316 Zak	60,000	21,960,000
	- lempag ✓	2 bh	75,000	150,000
	- cangkul ✓	2 bh	40,000	80,000
	- skop ✓	2 bh	50,000	100,000
	- timba	26 bh	10,000	260,000
	- benang	4 roll	5,000	20,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	164 HOK	75,000	12,300,000
	- Honor Pekerja	328 HOK	60,000	19,680,000
	- Operasional TPK	1		1,400,000
<b>JUMLAH</b>				<b>87,746,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*Supri*

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat  
 2. Kegiatan : Perbaikan Kesehatan Dan Pendidikan  
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor TIM Sub PKBD			
	• Koordinator	1 Orang	1.000.000	1.000.000
	• Anggota	8 Orang	250.000	2.000.000
	• PMT	12	400.000	4.800.000
	- Bantuan tunjangan POKJA	4	1.000.000	4.000.000
	- Bantuan tunjangan kader kesehatan	15	300.000	4.500.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>16,300,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan  
Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*(Signature)*  
(POLYAH ANGIK)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

- 1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
- 2. Kegiatan : Kepemudaan/Karang Taruna
- 3. Waktu Pelaksanaan

Uraian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Pembelian Bola	2 Bh	250.000	500.000
	- Lomba-lomba			2,800,000
	- Pemblian net	2 bh	500,000	1,000,000
	- Pembelian kostum	12 bh	100.000	1.200.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>5.500.000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*[Signature]*  
(.....KRISNUL ANWAR.....)





**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

- 1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2. Kegiatan : Pembangunan SPA (332m) dusun Paandean
- 3. Waktu Pelaksanaan :

rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Beton bis 30' ✓	332 bj	30,000	9,960,000
	- Batu bata ✓	147,000 bj	750,000	10,500,000
	- Pasir ✓	49 m3	100,000	4,900,000
	- Semen ✓	118 zak	60,000	7,080,000
	- Cangkul ✓	32 bh	40,000	1,280,000
	- Skop ✓	4 bh	50,000	200,000
	- Timba ✓	20 bh	10,000	200,000
	- benang	2 roll	5,000	10,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	86 HOK	75,000	6,450,000
	- Honor Pekerja	172 HOK	60,000	10,320,000
	- Operasional TPK	1		1,000,000
	<b>JUMLAH</b>			<b>50,600,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*Suci Adli*

*Konsumsi  
Nasi (20x2) 15000*

*16.770  
14.880  
1.890*

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa  
 2. Kegiatan : pembangunan plengsengan sungai (144mX1mX0,3m) dusun pandean  
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Batu	96m <sup>3</sup>	150,000	14,400,000
	- Pasir	78m <sup>3</sup>	100,000	7,800,000
	- Semen	374 zak	60,000	22,440,000
	- Usuk 3/5	1 pak	200,000	200,000
	- Lempag	44 bh	75,000	300,000
	- Cangkul	2 bh	40,000	80,000
	- Skop	2 bh	50,000	100,000
	- Timba	28 bh	10,000	280,000
	- benang	4 roll	5,000	20,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	186 HOK	75,000	13,950,000
	- Honor Pekerja	380 HOK	60,000	22,800,000
	- Operasional TPK	1		1,300,000
	<b>JUMLAH</b>			<b>83,670,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

Kasusma:  
 (20 x 22.500 = 450.000) x 2  
 Papan nama = 100.000  
 Honor panca 2 = 100.000



**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembangunan SPA (2X312m) Dusun kandang
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Beton bis 30'	624 bj	30,000	18,720,000
	- Batu bata	24,000 bj	750	18,000,000
	- Pasir	86 m3	100,000	8,600,000
	- Semen	208 zak	660,000	12,480,000
	- Cangkul	2 bh	40,000	80,000
	- Skop	3 bh	50,000	150,000
	- Timba	26 bh	10,000	260,000
	- benang	2 roll	5,000	10,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	156 HOK	75,000	11,700,000
	- Honor Pekerja	300 HOK	60,000	18,000,000
	- Oprasional TPK	1		1,000,000
<b>JUMLAH</b>				<b>88,000,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan



Pelaksana Kegiatan

*[Signature]*  
ARIF RIFA'I

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa  
 2. Kegiatan : Pembangunan TPT (692mX0,6mX0,3m) Dusun kandung  
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Batu ✓	136 m3	150,000	20,400,000
	- Pasir pasang } ✓	112 m3	100,000	11,200,000
	- Pasir urug } ✓	70 m3	70,000	5,600,000
	- Semen ✓	528 zak	60,000	31,680,000
	- Usuk 3/5 ✓	2 pak	200,000	400,000
	- Lempag ✓	4 bh	75,000	300,000
	- Cangkul ✓	2 bh	40,000	80,000
	- Skop ✓	2 bh	50,000	100,000
	- Timba	30 bh	10,000	300,000
	- Benang	4 roll	5,000	20,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	264 HOK	75,000	19,800,000
	- Honor Pekerja	484 HOK	60,000	29,040,000
	- Oprasional TPK	1		1,500,000
<b>JUMLAH</b>				<b>120,420,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan  
 Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*[Signature]*  
SAMSUL ARIYIN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembangunan pavingisasi(312mX2,5m) Dusun Kandung
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- Paving ✓	785 m <sup>2</sup>	60,000	47,100,000
	- Pasir ✓	90 m <sup>3</sup>	100,000	9,000,000
	- Semen ✓	144 zak	60,000	8,640,000
	- Koral ✓	12 m <sup>3</sup>	300,000	3,600,000
	- begisteng ✓	40 lbr	25,000	1,000,000
	- cangkul	2 bh	40,000	80,000
	- sekop	3 bh	50,000	150,000
	- timba ✓	26 bh	10,000	260,000
	- benang ✓	2 roll	5,000	10,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	192 HOK	75,000	14,400,000
	- Honor Pekerja	375 HOK	60,000	22,500,000
	- Operasional TPK	1		1,500,000
<b>JUMLAH</b>				<b>108,240,000</b>

Disetujui/Mengesahkan  
 Kepala Desa KANDUNG



KANDUNG,.....2016

Pelaksana Kegiatan

*Ali Maksum*

*RPAS: 20.000.000  
 = 33.400  
 = 3,4*

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembangunan pelengsengan sungai (520mX0,9mX0,3m) Dusun Kandung
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Modal			
	- batu padas ✓	1,858 bj	12,000	22,396,000
	- pasir ✓	94M3	100,000	9,400,000
	- semen ✓	316 Zak	60,000	21,960,000
	- lempag ✓	2 bh	75,000	150,000
	- cangkui ✓	2 bh	40,000	80,000
	- skop ✓	2 bh	50,000	100,000
	- timba	26 bh	10,000	260,000
	- benang	4 roll	5,000	20,000
2	Belanja Barang Dan Jasa			
	- Honor Tukang	164 HOK	75,000	12,300,000
	- Honor Pekerja	328 HOK	60,000	19,680,000
	- Operasional TPK	1		1,400,000
	<b>JUMLAH</b>			<b>87,746,000</b>

KANDUNG,.....2016

Disetujui/Mengesahkan

Kepala Desa KANDUNG



Pelaksana Kegiatan

*Flw. Lupri*

LAMPIRAN 9  
DOKUMENTASI SPJ DAN BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA



**SURAT PERTANGGUNGJAWABAN  
ALOKASI DANA DESA SEMESTER I  
TAHUN 2016**



**DESA SUMBEREJO KECAMATAN WINONGAN  
KABUPATEN PASURUAN**

Desa		Kecamatan		Kabupaten		Buku Kas		Tahun		
		WINGONGAN		PASURUAN		UMUM		2016		
PENERIMAAN					PENGELUARAN					
No. Urut	Tanggal	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah (Rp.)	No. Urut	Tanggal	Pos Biaya	Uraian	No. Bukti Kas	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3 Mei 2016	Terima dana dari Kepala Desa Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.		226.269.028	1	5 Januari 2016	Administrasi Perkantoran :			
							Dibayar biaya perjalanan dinas			50.000
							- Kepala Desa			50.000
							- Ketua BPD			
							Dibayar biaya lainnya			100.000
							- Rekening Listrik Kantor/Balai Desa			
							Organisasi Perempuan (PKK) :			
							Dibayar bantuan transportasi Pertemuan PKK			50.000
							- Ketua			30.000
							- Wakil Ketua			30.000
							- Sekretaris			30.000
							- Bendahara			30.000
							Dibayar biaya pertemuan PKK Desa			250.000
							- 50 ktk Snack @ Rp. 5.000			50.000
							- 50 gla Minum @ Rp. 1.000			50.000
							Administrasi Perkantoran :			
							Dibayar biaya perjalanan dinas			50.000
							- Kepala Desa			50.000
							Kasajjahteraan Pegawai :			
							Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa			2.826.437
							- Kepala Desa			17.071.834
							- Perangkat Desa			
							Administrasi Perkantoran :			
							Dibayar biaya perjalanan dinas			50.000
							- Kepala Desa			50.000
							- Ketua BPD			
							Dibayar konsumsi Rapat Desa			200.00
							- 40 ktk Snack @ Rp. 5.000			800.00
							- 40 ktk Makan @ Rp. 15.000			150.00
							Dibayar biaya lainnya			150.00
							- Rekening Listrik Kantor/Balai Desa			
Jumlah dipindahkan										21.488.2

No	Tgl	Uraian	Jumlah
66	14 Juni 2016	Jumlah Pindahan Dibayar ATK Sekretariat PKK - 250 lbr Foto copy @ Rp. 200 - 15 bh Socon @ 2.500 - 15 bh Map Kertas @ Rp. 1.000 - 2 bh Panggasa @ Rp. 3.000 Dibayar biaya pertemuan PKK Desa - 50 ktk Snack @ Rp. 5.000 Biaya Operasional Pokja-Pokja - Pokja I - Pokja II - Pokja III - Pokja IV	50.000 37.500 15.000 6.000 250.000 50.000 3.000.000 150.000 3.000.000 7.550.000
67	20 Juni 2016	Dibayar menunjang kegiatan Pokja-Pokja - Pokja I - Pokja II - Pokja III - Pokja IV	150.000 150.000 150.000 150.000
68	20 Juni 2016	Dibayar honorarium Pengurus Pokja-Pokja - Pokja I - Pokja II - Pokja III - Pokja IV	100.000 100.000 100.000 100.000
69	20 Juni 2016	Administrasi Perkantoran ; Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa - Ketua BPD	50.000 50.000
70	22 Juni 2016	Kegiatan Sosial Dibayar santunan orang meninggal - 10 orang @ Rp. 250.000	2.500.000
71	24 Juni 2016	Administrasi Perkantoran ; Dibayar perjalanan dinas - Kepala Desa	50.000
72	28 Juni 2016	Kesjahteraan Pegawai ; Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Kepala Desa - Perangkat Desa	2.828.437 17.071.834
Jumlah dipindahkan			184.738.838

54	30 Mei 2016	Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa	50.000
55	31 Mei 2016	Kesejahteraan Pegawai : Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Kepala Desa - Perangkat Desa	2.828.437 17.071.834
56	2 Juni 2016	Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa	50.000 50.000
57	6 Juni 2016	- Ketua BPD Dibayar biaya perjalanan dinas Aparat Pemerintah Desa	360.000
58	8 Juni 2016	- 13 orang Perangkat Desa @ Rp. 30.000 Dibayar perjalanan dinas luar daerah - 3 orang @ Rp. 750.000	2.250.000
59	8 Juni 2016	Dibayar konsumsi Rapat Desa - 40 ktk Snack @ Rp. 5.000 - 40 ktk Makan @ Rp. 15.000	200.000 600.000
60	10 Juni 2016	Dibayar biaya lainnya - Rekening Listrik Kantor/Batal Desa	150.000
61	10 Juni 2016	Dibayar biaya lainnya - Langganan Koran @ Rp. 425.000	2.550.000
62	10 Juni 2016	Dibayar biaya lainnya - 1 unit Pemadam Kebakaran	2.250.000
63	10 Juni 2016	Dibayar biaya lainnya - 2 bh Monografi Desa @ Rp. 500.000	1.000.000
64	14 Juni 2016	Organisasi Perempuan (PKK) : Dibayar honorarium Panitia - Ketua - Wakil Ketua - Bendahara	250.000 150.000 150.000
65	14 Juni 2016	Dibayar bantuan transport Pertemuan PKK - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara	50.000 30.000 30.000 30.000
Jumlah dipindahkan			147.172

42	12 Mei 2016	Dibayar biaya lainnya	150.000
44	16 Mei 2016	- Rekening Listrik Kantor/Balai Desa Dibayar biaya lainnya - 10 bh Senter @ Rp. 250.000	2.500.000
45	18 Mei 2016	Organisasi Perempuan (PKK) : Dibayar bantuan transport Pertemuan PKK - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara	50.000 30.000 30.000 30.000
46	20 Mei 2016	Dibayar biaya pertemuan PKK Desa - 50 ktk Snack @ Rp. 5.000	250.000
47	20 Mei 2016	- 50 gla Minum @ Rp. 1.000 Dibayar biaya lainnya	50.000
48	24 Mei 2016	- 15 bh Berekam Nasional @ Rp. 150.000 Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa - Ketua BPD	2.250.000 50.000 50.000
49	24 Mei 2016	Selamatan Desa : Dibayar honor Panitia - Pembina - Ketua - Sekretaris - Bendahara	250.000 250.000 250.000 250.000
50	24 Mei 2016	- 5 orang Anggota @ Rp. 200.000 Dibayar biaya konsumsi - 300 ktk Snack @ Rp. 5.000 - 300 ktk Makan @ Rp. 15.000 - 10 dos Air mineral @ Rp. 25.000	1.000.000 1.500.000 4.500.000 250.000
51	24 Mei 2016	Dibayar biaya Ulama dan lainnya - 4 orang Ulama @ Rp. 750.000 - 5 orang Penghafal Al Qur'an @ Rp. 150.000	3.000.000 750.000
52	24 Mei 2016	Dibayar biaya lainnya - Sewa Diesel, Terop dan lainnya	4.500.000
53	24 Mei 2016	Dibayar biaya lainnya - Dokumentasi	500.000
Jumlah dipindahkan			117.344.000

32	22 April 2016	Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa	50.000 50.000
33	25 April 2016	Karang Taruna : Dibayar biaya ATK Karang Taruna - 1 rim Kertas - 3 bh Tinta Printer @ Rp. 50.000 - 240 bh Foto copy @ Rp. 150 - 8 bh Material @ Rp. 8.500 - 8 bh Map Kertas @ Rp. 1.000 - 1 set Tinta Stempel - 15 bh Bolopoint @ Rp. 2.500 - 15 bh Buku Tulis @ Rp. 2.500 Dibayar biaya lainnya - 20 bh Kaos @ Rp. 50.000	45.000 150.000 36.000 38.000 5.000 150.000 37.500 37.500
34	25 April 2016	Dibayar konsumsi rapat - 25 kik Snack @ Rp. 5.000 - 25 kik Mekan @ Rp. 15.000	1.000.000 125.000 375.000
35	25 April 2016	Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa Keseljahteraan Pegawai : Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Perangkat Desa	50.000 2.826.437 17.071.834
36	27 April 2016	Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa - Kepala BPD	50.000 50.000
37	29 April 2016	Dibayar biaya pemeliharaan kendaraan dinas - 1 bh Ban Belakang - 2 bh Ban Depan @ Rp. 175.000 - 2 bh Ban Dalam @ Rp. 40.000 - 1 bh Oli Mesin - 2 bh Blaye Benya @ Rp. 35.000	200.000 350.000 80.000 50.000 70.000
38	4 Mei 2016	Dibayar konsumsi Rapat Desa - 40 kik Snack @ Rp. 5.000 - 40 kik Mekan @ Rp. 15.000	200.000 600.000
40	9 Mei 2016		
41	9 Mei 2016		
Jumlah dipindahkan			94.964.584

21	31 Maret 2016	<b>Kesjahteraan Pegawai :</b> Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Kepala Desa - Perangkat Desa <b>Administrasi Perkantoran :</b> Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa	2.626.437 17.071.834
22	04 April 2016	- Ketua BPD Dibayar biaya bantuan transport Apel Petugas PBB - 13 orang Perangkat Desa @ Rp. 30.000	50.000
23	06 April 2016	Dibayar konsumsi Rapat Desa - 40 ktk Snack @ Rp. 5.000 - 40 ktk Makan @ Rp. 15.000	360.000
24	08 April 2016	Dibayar biaya lainnya	200.000
25	11 April 2016	Dibayar biaya lainnya	600.000
26	14 April 2016	- Rekening Listrik Kantor/Balai Desa Dibayar biaya lainnya - 37 bh Kurni Plastik @ Rp. 60.000	150.000
27	14 April 2016	Dibayar biaya lainnya - 3 bh Kurni Putar @ Rp. 700.000	2.220.000
28	18 April 2016	Organisasi Perempuan (PKK) ; Dibayar bantuan transport Pertemuan PKK - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara	2.100.000
29	18 April 2016	Dibayar ATK Sekretariat PKK - 200 lbr Foto copy @ Rp. 200 - 10 bh Bolpoint @ 2.500 - 10 bh Map Kertas @ Rp. 1.000 - 3 bh Penggaris @ Rp. 3.000 - 3 bh Penul @ Rp. 2.500	50.000
30	20 April 2016	Dibayar biaya pertemuan PKK Desa - 60 ktk Snack @ Rp. 5.000 - 60 gls Minum @ Rp. 1.000	30.000
31	20 April 2016	Dibayar biaya operasional Pokja-Pokja - Pokja I - Pokja II	30.000
Jumlah dipindahkan			71.468.313

		Jumlah Pindahan	
11	16 Februari 2016	Organisasi Perempuan (PKK) : Dibayar bantuan transport Pertemuan PKK - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara	50.000 30.000 30.000 30.000
12	17 Februari 2016	Dibayar biaya pertemuan PKK Desa - 50 ktk Snack @ Rp. 5.000 - 50 gla Minum @ Rp. 1.000	250.000 50.000
13	24 Februari 2016	Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa	50.000
14	29 Februari 2016	Kesejahteraan Pegawai : Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Kepala Desa - Perangkat Desa Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa - Ketua BPD	2.825.437 17.071.834
15	7 Maret 2016	Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa - Ketua BPD	50.000 50.000
16	14 Maret 2016	Dibayar konsumsi Rapat Desa - 40 ktk Snack @ Rp. 5.000 - 40 ktk Mekan @ Rp. 15.000	200.000 600.000
17	16 Maret 2016	Dibayar biaya lainnya - Rekening Listrik Kantor/Balai Desa	150.000
18	18 Maret 2016	Organisasi Perempuan (PKK) : Dibayar bantuan transport Pertemuan PKK - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara	50.000 30.000 30.000 30.000
19	22 Maret 2016	Dibayar biaya pertemuan PKK Desa - 50 ktk Snack @ Rp. 5.000 - 50 gla Minum @ Rp. 1.000	250.000 50.000
20	28 Maret 2016	Administrasi Perkantoran : Dibayar biaya perjalanan dinas - Kepala Desa - Ketua BPD	50.000 50.000
Jumlah dipindahkan			43.286.843

75	28 Juni 2016	Dibayar tunjangan BPD - Ketua (1x150.000)	2.100.000
76	28 Juni 2016	- Anggota (8x1300.000) Dibayar tunjangan LPJMD - Ketua (1x200.000)	10.800.000
77	28 Juni 2016	- Anggota (9x200.000) Dibayar tunjangan RT/RW - Ketua RW (7x350.000)	200.000
78	28 Juni 2016	- Ketua RT (21x200.000) Dibayar biaya lainnya	1.800.000
79	28 Juni 2016	- Tunjangan Bendahara Desa (8x200.000) - Tunjangan Petugas Kebersihan (8x200.000)	2.100.000
80	28 Juni 2016	- Tunjangan Guru TK & RA (8x250.000) Dibayar biaya lainnya	8.700.000
81	28 Juni 2016	- Tunjangan Sub PPKBD (10x200.000) Dibayar biaya lainnya	1.200.000
82	28 Juni 2016	- Tunjangan Pemungut PBB (10x520.000) Dibayar biaya lainnya	2.250.000
83	30 Juni 2016	- Honorarium Batinmas (30x150.000) Pembuatan RPJM Dibayar honorarium Tim RPJMD	2.000.000
84	30 Juni 2016	- Ketua - Sekretaris - Anggota (5x75.000) Dibayar biaya lainnya - Pembuatan RPJMD	5.200.000
Total Jumlah Penerimaan		228.289.826	228.289.826
Total Jumlah Pengeluaran			228.289.826

Keterangan :  
 Pada hari ini Kemis Tanggal 30 Juni 2016  
 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan, sebagai berikut :  
 a. Jumlah Penerimaan : Rp. 228.289.826,-  
 b. Jumlah Pengeluaran : Rp. 228.289.826,-  
 c. Saldo ( a - b ) : Rp. -,-



Bendahara Desa Sumberejo  
  
 30 JUNI 2016

